PERILAKU KONSUMSI NASABAH PRODUK BNI iB *HASANAH CARD* PERSPEKTIF *HIFDZ AL-MAL* PADA BNI SYARIAH KCP MIKRO SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

DAMAYANTI FRIDA NOVITA SARI
NIM: G04216018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Damayanti Frida Novita Sari

NIM : G04216018

Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Perilaku Konsumsi Nasabah Produk BNI iB *Hasanah Card* Perspektif *Hifdz Al-Mal* Pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 April 2020
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
606A4AFF82534782
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Damayanti Frida Novita Sari
NIM. G04216018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Damayanti Frida Novita Sari NIM. G04216018 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 April 2020

Dosen Pembimbing

Dr.H. Hammis Syafaq, M.Fil.I
NIP. 197510162002121001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Damayanti Frida Novita Sari NIM. G04216018 ini telah dipertahankan dan disetujui di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 24 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr.H. Hammis Syafaq, M.Fil.I	**Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.EI**
NIP. 197510162002121001	NIP. 197005142000031001
Penguji III,	Penguji IV,
H. Muhammad Yazid, S.Ag. M.Si.	**Muhammad Iqbal Surya Pratikto, M.SEI**
NIP. 197311171998031003	NIP. 199103162019031013

Surabaya, 24 Juni 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr.H. Ali Ali Arifin, MM.

NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DAMAYANTI FRIDA NOVITA SARI
NIM : G04216018
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : adamayanti55@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PERILAKU KONSUMSI NASABAH PRODUK BNI iB *HASANAH CARD* PERSPEKTIF *HIFDZ AL-MAL* PADA BNI SYARIAH KCP MIKRO SUNAN AMPEL SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2020

Penulis

(DAMAYANTI FRIDA NOVITA SARI)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Perilaku Konsumsi Nasabah Produk BNI iB *Hasanah Card* Perspektif *Hifdz Al-Mal* Pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya"** merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tinjauan *hifdz al-mal* (menjaga dan melindungi harta) tentang perilaku konsumsi nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu berupa kata-kata lisan ataupun tertulis dari orang yang diamati (nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), jenis penelitian ini bersifat penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk perilaku konsumsi yang dimiliki oleh nasabah BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya dalam pemakaian produk BNI iB *Hasanah Card* yaitu terdapat nasabah yang berperilaku konsumtif dan nasabah yang berperilaku konsumsi secara rasional. Namun, dalam pemakaian produk BNI iB *Hasanah Card* nasabah lebih cenderung dalam berperilaku konsumtif. Terbukti para nasabah mengungkapkan bentuk perilaku konsumtif yang mereka lakukan yaitu berupa pembelian barang berdasarkan keinginan, pembelian barang karena promo menarik yang ditawarkan, menyukai barang *branded* serta mengkoleksinya, dan kepemilikan lebih dari satu kartu kredit. Di dalam perspektif *hifdz al-mal* bentuk perilaku konsumtif yang dilakukan oleh nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* tersebut bertentangan dengan *hifdz al-mal* (menjaga dan melindungi harta) karena tidak mengutamakan faktor kebutuhan dan menimbulkan pemenuhan akan harta benda secara berlebihan dari segi kuantitasnya (tidak efisien). Berbeda halnya dengan nasabah yang berperilaku konsumsi secara rasional yang mana dalam pengkonsumsian atas harta benda mengutamakan faktor kebutuhan, dan adanya produk BNI iB *Hasanah Card* memberikan peranan positif dalam transaksi keuangan, seperti memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam transaksi penggunanya, meminimalisir tindak kriminalitas, membantu dalam keadaan darurat, mempermudah dalam pengaturan anggaran. Maka dari itu, penggunaan akan produk BNI iB *Hasanah Card* dalam kacamata *hifdz al-mal* sangat membantu dalam pemenuhan akan kebutuhan konsumsi suatu barang, serta dalam perlindungan menjaga dan melindungi harta benda.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan sebagai pertimbangan pada PT Bank BNI Syariah Indonesia dalam pembaharuan atas kekurangan yang terdapat pada produk BNI iB *Hasanah Card* tersebut agar tidak memicu timbulnya perilaku konsumsi secara berlebihan (konsumtif), masyarakat diharapkan bijak dalam pemakaian serta mengetahui betul fungsi produk BNI iB *Hasanah Card*, dan pentingnya pengetahuan tentang *hifdz al-mal* (menjaga dan melindungi harta).

Kata kunci: BNI iB *Hasanah Card*, Perilaku Konsumsi, *Hifdz Al-Mal*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL LUAR i

SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

LEMBAR PENGESAHAN v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Penelitian 11

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II PERILAKU KONSUMEN ISLAM, PERILAKU KONSUMSI ISLAM, PERILAKU KONSUMTIF DAN *HIFDZ AL-MAL* 22

A. Perilaku Konsumen Islam 22

B. Perilaku Konsumsi Islam 24

C. Perilaku Konsumtif 30

D. *Hifdz Al-Mal* 38

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU KONSUMSI NASABAH PRODUK BNI iB *HASANAH CARD* PADA BNI SYARIAH KCP MIKRO SUNAN AMPEL SURABAYA 49

A. Profil BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya 49

B. BNI iB *Hasanah Card* 52

C. Perbedaan Produk BNI iB *Hasanah Card* dengan Kartu Kredit Konvensional 60

D. Perilaku Konsumsi Nasabah Produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya 61

BAB IV ANALISIS PERILAKU KONSUMSI NASABAH PRODUK BNI iB *HASANAH CARD* PERSPEKTIF *HIFDZ AL-MAL* PADA BNI SYARIAH KCP MIKRO SUNAN AMPEL SURABAYA 76

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Jumlah APMK Beredar Bank Indonesia 2
3.1 *Limit* Kartu dan *Membership Fee* 54
3.2 Biaya *Ta'wid* (Ganti Rugi) 55
3.3 Biaya-Biaya Lain 55
3.4 *Channel* Pembayaran Tagihan BNI iB *Hasanah Card* 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1 Kesejahteraan dalam Perspektif *Maqashid Syariah*..... 40
3.1 Struktur Organisasi BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.... 51
3.2 Formulir Pengajuan BNI iB *Hasanah Card*..... 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi keuangan yang semakin cepat memberikan dampak positif dan memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia itu sendiri. Contohnya pada zaman dahulu manusia melakukan transaksi jual beli secara barter (tukar menukar barang) untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sedangkan, saat ini manusia melakukan transaksi jual beli hanya dengan membawa uang sebagai alat tukar dan tanpa uang pun manusia dapat melakukan transaksi jual beli tersebut hanya dengan membawa sebuah kartu yang disebut dengan kartu kredit.

Kartu kredit merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi keuangan yang diterbitkan oleh lembaga perbankan. Kartu kredit memberikan kemudahan dalam hal transaksi keuangan seperti pembelian barang, pembelian barang dalam situs online, penarikan uang, dan transaksi keuangan lainnya tanpa harus membawa uang tunai. Kemudahan yang diberikan oleh kartu kredit sangatlah beragam, maka tidak heran beberapa masyarakat memilih kartu kredit sebagai alat transaksi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Dalam bank konvensional, kartu kredit merupakan produk yang banyak diminati oleh nasabahnya karena memberikan kemudahan dalam penyedia peminjaman uang terhadap nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hal transaksi keuangan. Dapat dilihat dari data jumlah APMK (Alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembayaran Menggunakan Kartu) Beredar Bank Indonesia khususnya pada produk kartu kredit tiga tahun terakhir di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah APMK Beredar Bank Indonesia[1]

Tahun	Kartu Kredit	Kartu ATM	Kartu ATM + Debet
2017	17,244,127	8,815,007	155,663,442
2018	17,275,128	8,847,011	155,663,442
2019 Januari	17,118,065	8,882,501	154,344,462
Februari	17,153,940	8,993,430	154,861,589
Maret	17,184,306	9,286,783	156,807,556
April	17,201,494	9,196,151	158,739,949
Mei	17,199,903	9,419,738	161,295,591
Juni	17,216,047	9,510,821	162,994,856
Juli	17,273,927	9,701,891	165,697,143

Dari data BI (Bank Indonesia) tentang jumlah APMK pada produk kartu kredit tersebut, terlihat bahwa kartu kredit merupakan alat pembayaran yang paling sering digunakan setelah kartu debet. Apabila dilihat dari jumlah pemakaian kartu kredit tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 hingga tahun 2019, pemakaian kartu kredit mengalami kenaikan yang cukup signifikan meskipun pada bulan Januari tahun 2019 mengalami penurunan, tetapi pada bulan berikutnya terjadi kenaikan lagi. Ini menunjukkan bahwa tingginya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran di Indonesia. Namun, perlu diketahui dalam transaksi kartu kredit pada bank konvensional terdapat sistem bunga yang mana dalam islam dilarang melakukan segala transaksi keuangan yang dapat menimbulkan adanya *riba*.

[1]Bank Indonesia, "Jumlah APMK", https://www.bi.go.id, diakses pada 23 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya permasalahan tersebut perbankan syariah mencoba menerbitkan suatu produk kartu kredit yang mana tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu kartu kredit syariah atau *shariah card*. Di Indonesia baru terdapat dua bank syariah yang telah mengeluarkan produk kartu kredit syariah yaitu Bank CIMB Syariah dan BNI Syariah. Salah satu produk kartu kredit syariah ialah BNI iB *Hasanah Card* yang diterbitkan oleh PT Bank BNI Syariah Indonesia.

BNI Syariah merupakan Bank Umum Syariah yang telah memiliki 297 kantor dan memiliki lebih dari 1500 kantor layanan syariah (*office channeling*) yang tersebar di seluruh Indonesia.[2] Pada produk BNI iB *Hasanah Card* terdapat berbagai kelebihan yang dimiliki demi menunjang aktivitas transaksi, seperti terdapat jenis batas pagu (*limit*) yang menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah, diterima di seluruh negara bertanda *Mastercard*, *call center* 1500046 dalam 24 jam, *smartbill* untuk pembayaran tagihan rutin, *e-katalog* untuk memberikan informasi promo dan program iB *Hasanah Card* melalui *e-mail*, *smart spending* untuk mengubah tagihan menjadi cicilan, *free executive lounge airport* untuk jenis kartu *gold* dan *platinum*, *e-billing* untuk akses informasi tagihan melalui *e-mail*, aktivasi dan *reset* pin melalui sms, dan transaksi bebas riba, maka tidak heran produk BNI iB *Hasanah Card* tersebut banyak diminati oleh masyarakat. Namun, perlu diketahui bahwa transaksi berhutang dalam agama islam hukumnya diperbolehkan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan transaksi berhutang tersebut karena

[2] Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah Februari 2020", https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistikperbankansyariah/ Pages/ Statistik -Perbankan-Syariah---Februari-2020.aspx, diakses pada 27 Mei 2020, 5-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kartu kredit konvensional maupun syariah sama-sama menyediakan transaksi pinjaman atau hutang kepada nasabahnya. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak kepada perilaku konsumsi nasabah yang mana berindikasi membuat para nasabah tersebut suka berhutang dan meningkatnya jumlah konsumsi atas suatu barang ataupun jasa berdasarkan keinginan. Pengkonsumsian barang yang berdasarkan keinginan bukan pada kebutuhan menimbulkan sifat konsumtif (boros).

Dalam Islam terdapat kemaslahatan inti atau pokok yang disepakati dalam semua syariat (*maqashid syariah*) tercakup dalam lima hal.[3] Salah satu dari kelima hal tersebut adalah *hifdz al-mal*, dalam perspektif *hifdz al-mal* telah dijelaskan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan akan menjaga dan melindungi harta benda harus berdasarkan tingkatan kepentingannya yaitu kebutuhan *dharuriyat* (primer), kebutuhan *hajiyat* (sekunder), kebutuhan *tahsinat* (pelengkap). Tujuannya adalah agar tercapainya kemaslahatan kepada manusia serta menghindarkan diri dari budaya perilaku konsumsi berdasarkan keinginan bukan kebutuhan yaitu *tabdzir*, *israf*, dan bermewah-mewahan. Perilaku konsumsi yang dimaksud merupakan tidak menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang berdampak dalam *kemubaziran*. Seperti yang telah diatur dalam Q.S. Al-Isra: 26-27, Allah Swt berfirman:

وَلا تُبَذِّ رْ تَبْذِ يْرًا (٢٦) اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَا نُوْٓا اِخْوَا نَ الشَّيٰطِيْنِ

[3] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. (QS. Al-Isra' (17): 26-27)[4]

Di dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk tidak menghambur-hamburkan harta yang dimilikinya dan barang siapa yang suka melakukan hal (menghambur-hamburkan harta) tersebut maka orang-orang tersebut sama dengan saudara-saudara setan.

Dalam aplikasi penggunaan kartu pembiayaan syariah, nasabah berindikasimengkonsumsi barang ataupun jasa berdasarkan keinginan yang mana menimbulkan pemborosan (konsumtif). Walaupun dalam produk kartu kredit syariah terdapat batas penggunaan kartu yang berfungsi memberikan batas maksimal penggunaan kartu agar nasabah tidak berperilaku boros dan pada daftar transaksi pemakaian hanya nama *merchant* saja yang tercantum. Hal tersebut tidak dimungkiri bahwa nasabah akan tetap berindikasi melakukan tindakan konsumsi yang berdasarkan keinginan bukan pada kebutuhan yang mana sudah sangat jelas bahwa Allah Swt melarang penggunaan harta dalam hal yang bersifat berlebihan. Seharusya tujuan dari penciptaan suatu produk perbankan syariah adalah untuk memberikan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, dan jangan sampai produk perbankan syariah tersebut menimbulkan *kemudharatan* bagi para penggunanya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Perilaku Konsumsi Nasabah Produk BNI iB *Hasanah Card*

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perspektif *Hifdz Al-Mal* Pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan mengidentifikasikan masalah dalam penelitian yang berjudul "Perilaku Konsumsi Nasabah Produk BNI iB *Hasanah Card* Perspektif *Hifdz al-Mal* Pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya" sebagai berikut:

a. Banyaknya pengeluaran konsumtif daripada pengeluaran produktif.
b. Banyaknya promo-promo menarik yang ditawarkan dalam sistem pembayaran non tunai (kartu kredit).
c. Penggunaan kartu kredit pemicu timbulnya perilaku masyarakat yang suka berhutang.
d. Penggunaan kartu kredit memicu timbulnya keinginan untuk mengkonsumsi barang semakin besar.

2. Batasan masalah

Agar pembahasan tidak meluas dan mendapatkan fokus penelitian yang diharapkan, maka penulis membuat batasan untuk karya tulis ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penelitian ini membahas tentang perilaku konsumsi nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.

b. Analisis perilaku konsumsi nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* dalam perspektif *hifdz al-mal* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti dapat menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku konsumsi nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya?
2. Bagaimana analisis *hifdz al-mal* dalam melihat perilaku konsumsi nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perilaku konsumsi dalam penggunaan kartu kreditsyariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul "Analisis Penggunaan Kartu Kredit Dan Perilaku Belanja Konsumtif Berpengaruh Terhadap Risiko Gagal Bayar (Survey Pada Pengguna Kartu Kredit BCA Di Matahari BIP Bandung)" oleh Liana Septiani 2013. Menjelaskan bahwa menurut sebagian besar pengunjung terjadinya perilaku konsumtif pengunjung di Matahari BIP Bandung karena kesenangan sesaat dan terpengaruh adanya iklan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermunculan di media-media, baik elektronik maupun cetak sehingga para konsumen tertarik untuk membeli dan berdasarkan hasil penelitian, peneliti menjelaskan bahwa penggunaan kartu kredit berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif di Matahari BIP Bandung, penggunaan kartu kredit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar di Matahari BIP Bandung, perilaku konsumtif secara parsial berpengaruh terhadap risiko gagal bayar di Matahari BIP Bandung, serta secara simultan penggunaan kartu kredit dan perilaku konsumtif berpengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar di Matahari BIP Bandung.[5]

2. Skripsi berjudul "Syariah Card Perspektif Maqashid Al-Syariah" oleh Ulul Azmi Mustofa pada tahun 2015. Menjelaskan bahwa pemakaian kartu kredit syariah seharusnya tidak menjadikan pemakainya berperilaku boros atau konsumsi berlebihan, sedangkan di sisi lainnya kartu kredit syariah cenderung menyebabkan pemegangnya berperilaku konsumtif. Jelas hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Pada pengaplikasiannya, perilaku konsumtif tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pagu limit yang sesuai dengan jenis kartu. Namun, dengan adanya pagu limit kartu tidak serta menghilangkan kemudharatan yang ditimbukan dari pemakaian kartu yaitu boros. Oleh sebab itu, seharusnya

[5] Liana Septiani, "Analisis Hubungan Penggunaan Kartu Kredit dan Perilaku Konsumtif Berpengaruh Terhadap Risiko Gagal Bayar (Survey Pada Pengguna Kartu Kredit BCA Di Matahari BIP Bandung)", (Skripsi--Universitas Komputer Indonesia, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan syariah menciptakan produk yang menghindarkan dari unsur *riba*, *gharar*, *israf*, eksploitasi dan lain sebagainya.[6]

3. Skripsi berjudul "Kartu Kredit Syariah Dan Pola Hidup Konsumtif" oleh Binti Mutafarida pada tahun 2017. Dalam penelitian ini menjelaskan berdasarkan data-data yang ada tersebut dapat dipastikan bahwa kartu kredit baik syariah maupun konvensionl tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kartu kredit syariah atau *shariah card* yang sudah ada rambu-rambu dari DSN MUI dalam penggunaan dan pemanfaatannya juga tidak terlepas dari pemanfaatan untuk komersial atau hanya memenuhi gaya bukan untuk kebutuhan hidup.

   Dengan menggunakan kartu kredit banyak tempat yang menawarkan promo diskon khusus, nasabah yang memegang kartu kredit akan sangat mudah berbelanja hanya untuk memenuhi gengsi dan bukan didasarkan pada kebutuhan.[7]

4. Skripsi berjudul "Pengaruh Norma Subyektif, Religiusitas, dan *Self Control* terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Muslimah Pengguna Kartu Kredit" oleh Savitri Aprilyana pada tahun 2017. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa norma subyektif, religiusitas, dan self control secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif masyarakat muslimah pengguna kartu kredit, terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial dari variabel norma

---

[6] Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Perspektif Maqashid Syariah", (Skripsi--STIE AAS Surakarta, 2015).

[7] Binti Mutafarida, "Kartu Kredit Syariah Dan Pola Hidup Konsumtif" (Skripsi--IAIN Kediri, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subyektif (X1) terhadap perilaku konsumtif masyarakat muslimah pengguna kartu kredit, terdapat pengaruh negatif signifikan secara parsial dari variabel religiusitas (X2) terhadap perilaku konsumtif masyarakat muslimah pengguna kartu kredit, dan terdapat pengaruh negatif yang signifikan secara parsial dari self control (X3) terhadap perilaku konsumtif masyarakat muslimah pengguna kartu kredit.[8]

5. Skripsi yang berjudul "Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Penggunaan Karti Kredit" oleh Muhammad Fauzan pada tahun 2017. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa gaya hidup hedonis berpengaruh terhadap keinginan berbelanja (*impulse buying*) oleh konsumen dengan menggunakankartu pembayaran elektronik dan secara psikologis konsumen akan lebih cenderung membelanjakan uangnya lebih banyak dengan menggunakan media pembayaran non-tunai dibandingkan dalam bentuk tunai.[9]

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana perilaku konsumsi nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.
2. Menganalisis perilaku konsumsi nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* dalam perspektif *hifdz al-mal* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.

---

[8]Savitri Aprilyana Putri. "Pengaruh Norma Subyektif, Religiusitas, dan Self Control Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Muslimah Pengguna Kartu Kredit" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

[9] Muhammad Fauzan "Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Penggunaan Kartu Kredit". (Skripsi--STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis sebagai berikut:

1. Teoritis
   a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan tentang Perilaku Konsumsi Nasabah Produk BNI iB *Hasanah Card* Perspektif *Hifdz Al-Mal* Pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.
   b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian selanjutnya terkait Perilaku Konsumsi Nasabah Produk BNI iB *Hasanah Card* Perspektif *Hifdz Al-Mal* Pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.
2. Praktis
   a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat muslim.
   b. Dan juga sebagai pertimbangan agar masyarakat bijak dalam penggunaan kartu kredit syariah.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perilaku konsumsi Islam

Konsumsi merupakan suatu tindakan manusia dalam mengurangi atau menghabiskan kegunaan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan.[10] Dalam perilaku konsumsi konvensional seseorang dapat mengkonsumsi apa saja demi mengejar tingkat kepuasan yang ingin mereka capai dengan batasan pendapatan yang mereka peroleh.

Sedangkan dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung memengaruhi kepribadian manusia.[11] Perilaku konsumsi yang islami ditunjukkan oleh fitur sebagai berikut: barang dan jasa yang dikonsumsi hanya yang halal (*thoyyibat*), pendapatan sebagai kendali anggaran diperoleh secara halal, pemenuhan kebutuhan pokok (*dharuriyat*) didahulukan daripada kebutuhan sekunder (*hajiyat*) dan tersier (*tahsiniat*),dan tujuan konsumsi adalah untuk mendapatkan falah sehingga menyeimbangkan hasrat diri dan kepentingan sosial melalui alokasi pendapatan yang tidak memboroskan sumberdaya.[12]

2. BNI iB *Hasanah Card*

Kartu pembiayaan syariah merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi

[10] Aldila Septiana, "Analisis Perilaku Konsumsi dalam Islam", *Dinar*, Vol. 1, No. 2 (Januari, 2015), 4-5.
[11] Aulia Rahman dan Muh Fitrah, "Perilaku Konsumsi Masyarakat dalam Perspektif Islam di Kelurahan Barombong Kota Makassar", *Laa Maisyir*, Vol. 5, No. 1 (Januari, 2018), 21.
[12] Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif* (Malang: UB Press, 2018), 130-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelanjaan atau untuk melakukan penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Kartu pembiayaan syariah diterapkan dengan tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi dan fasilitas yang tidak sesuai dengan syariah, dan tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.

Salah satu produk kartu pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh bank syariah di Indonesia ialah BNI iB *Hasanah Card*. BNI iB *Hasanah Card* merupakan kartu pembiayaan syariah dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah dengan menggunakan *akad kafalah*, *qardh* dan *ijarah*.[13]

3. *Hifdz al-mal*

Hifdz al-mal (menjaga harta) adalah kewajiban untuk memelihara dan menjaga harta benda dengan baik dalam rangka untuk sarana beribadah kepada Allah.[14] *Hifdz al-mal* juga merupakan alasan (*illat*) pemotongan tangan untuk para pencuri, alasan diharamkannya *riba* atau suap-menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil

[13] PT Bank BNI Syariah Indonesia, "Kartu iB Hasanah", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah, diakses pada 17 Oktober 2019.
[14]Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah", Vol. 1 No. 2 (Juli, 2017), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya.[15] Harta adalah alat dan perlengkapan serta atribut manusia dalam menjalankan kehidupannya untuk mencapairi *ridha* dari Allah Swt, sebab itulah harta sejatinya diperoleh dengan syariat maupun cara yang halal, baik, dan benar.[16] Lalu, dalam melindungi harta pun tak kala pentingnya agar harta tersebut tidak dipergunakan dalam hal-hal yang menimbulkan *kemudharatan* bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat kelak.

H. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, tentang "Perilaku Konsumsi Nasabah Produk BNI iB *Hasanah Card* Perspektif *Hifdz Al-Mal* Pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya". Maka, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif.

Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangkan sebagai bagian dari suatu keutuhan.[17]

---

[15]Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*…, xv.
[16]DPP IAIE "Implementasi Maqashid al-Syari'ah pada Ekonomi dan Keuangan",https://www.iaei-pusat.org/memberpost/implementasi-maqashid-al-syariah-pada-ekonomi-dan- keuangan-1?language=id, diakses pada 17 Oktober 2019.
[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, terdapat beberapa susunan atau rangkaian tahap untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

   Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya dan tempat tinggal nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* di Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan

   Dengan melihat rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

   a. Data mengenai nasabah produk BNI iB *Hasnah Card* BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.

   b. Data analisis perilaku konsumsi nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* dalam perspektif *hifdz al-mal* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.

3. Sumber data

   a. Sumber data primer

      Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari proses wawancara dengan nasabah pengguna produk BNI iB *Hasanah Card* dan data-data dari BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.

   b. Sumber data sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur-literatur, buku-buku, jurnal, artikel, maupun situs internet yang berhubungan dengan penelitian, sebagai tambahan referensi dalam penyempurnaan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.[18] Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian yaitu yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang alami (*natural setting*): dialah yang bertanya, dan dia pulalah yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek lain pada objek yang diamatinya.[19]

Dalam penelitian, peneliti melakukan observasi secara langsung dengan menemui nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.

b. Wawancara

[18]J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 112.
[19]A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif &Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-cheking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.[20] Agar tahap pengumpulan data berjalan lancar maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa *snowball sampling* yang merupakan teknik yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif dengan cara penentuan sampel yang awalnya sedikit atau kecil tetapi lama kelamaan menjadi banyak atau besar. Teknik penentuan sampel dari *snowball sampling* yaitu memilih satu atau dua orang sebagai sampel, karena dirasa kurang memenuhi data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, maka harus mencari sekaligus memilih sampel lain untuk melengkapi data atau informasi yang kurang dapat dilakukan olehnya. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa penentuan sampel yang awalnya sedikit menjadi banyak. Sugiyono juga menjelaskan bahwa teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit dan belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.[21]

---

[20]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 138.
[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*..., 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan kepada nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan pedoman pada teknik *snowball sampling*.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.[22] Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perusahaan maupun nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* dan juga bukti berupa foto yang digunakan sebagai data tambahan untuk memperkuat data penelitian.

d. Studi kepustakaan

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.[23] Studi Kepustakaan atau *Library Research* adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku, jurnal, artikel, maupun situs internet untuk mendapatkan berbagai teori-teori penelitian dari para ahli yang berhubungan dengan penelitian.

---

[22] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.
[23] M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengolahan data[24]

   a. *Editing*, yakni peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang didapatkan dari aspek kelengkapan, keabsahan data, dan dari keterkaitan data dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

   b. *Organizing*, yakni peneliti menyusun ulang data yang didapatkan dan diklasifikasikan terhadap rumusan masalah agar memudahkan peneliti melakukan penulisan dalam analisis data.

   c. Penemuan hasil penelitian, setelah mendapatkan data dan telah diolah peneliti menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta yang ada di lapangan, yang kemudian menjadi jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini.

6. Teknik analisis data

   Peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dokumentasi secara deskriptif. Selanjutnya data tersebut diolah hingga terverifikasi kebenaran data tersebut dan peneliti dapat menarik suatu kesimpulan.

   Berikut langkah-langkah dalam analisis data kualitatif:[25]

   a. Reduksi data

      Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana yang akan diberi kode, mana yang ditarik ke luar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa

[24]Aminatuz Zuhriya, "Analisis Motivasi Konsumen Dalam Memilih Tempat Belanja: Studi Kasus Toko Basmalah Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).
[25] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif…*, 407-409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikn data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

b. Data *display*

Kegiatan kedua dalam tata analisis data adalah data *display*. *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat tanyangan atau data *display* dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi demikian akan membantu dalam melakukan analisis lebih lanjut analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan sejak awal pengumpulan data, mulai dari peneliti mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya, memo yang telah ditulisnya, catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalama peneliti dalam penelitian kualitatif, hal tersebut akan memberikan sebuah kesimpulan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bab pertama (pendahuluan), berisi tentang ringkasan latar belakang terjadinya pengambilan judul dalam penelitian ini, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua (landasan teori), menjelaskan teori-teori tentang perilaku konsumsi dari penggunaan kartu pembiayaan syariah dalam perspektif *hifdz al-mal* yang berisi perilaku konsumen islam, perilaku konsumsi islam, perilaku konsumtif dan *hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda).

Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang informasi yang berkaitan dengan BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya dan produk BNI iB *Hasanah Card* seperti struktur organisasi BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya, visi-misi perusahaan, dan ketentuan-ketentuan produk BNI iB *Hasanah Card* serta perilaku konsumsi nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*.

Bab keempat, membahas hasil analisis yang telah dilakukan peneliti dari bentuk perilaku konsumsi nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* dalam perspektif *hifdz al-mal* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya. Berisikan analisis dan evaluasi dari perbandingan antara hasil penelitian dengan teori yang sekaligus memberikan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

Bab kelima, yaitu berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga saran-saran dari peneliti baik bagi perusahaan maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak-pihak lainnya yang bertujuan sebagai bahan referensi demi kebaikan di masa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERILAKU KONSUMEN ISLAM, PERILAKU KONSUMSI ISLAM, PERILAKU KONSUMTIF DAN *HIFDZ AL-MAL*

A. Perilaku Konsumen Islam

1. Pengertian perilaku konsumen Islam

Perilaku konsumen adalah suatu proses yang berkaitan erat dengan keputusan dalam proses pembelian, pada saat konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa (*product and services*). Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk dan jasa, tentu sebagai konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli, yaitu mulai dari harga, model, bentuk, kemasan, kualitas, fungsi, atau kegunaan barang tersebut, dan lain sebagainya. Tentu sebagai konsumen, kita tidak ingin salah dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, maka dari itu perilaku konsumen diperlukan mulai dari memilih hingga membeli barang.[26]

Perilaku konsumen Islami merupakan suatu aktifitas seorang konsumen yang berkaitan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta pengevaluasian barang atau jasa dengan selalu berpedoman pada ajaran Islam.[27] Perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas

[26]M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen: Sikap dan Pemasaran* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2-3.
[27] Veithzal Rivai Zainal, *Islamic Marketing Management* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnnah. Islam memberikan konsep pemenuhan kebutuhan disertai kekuatan moral, ketiadaan tekanan batin dan adanya keharmonisan hubungan antar manusia.[28]

Dengan demikian perilaku konsumen Islam adalah suatu proses pengambilan keputusan oleh konsumen dalam memilih, membeli, memakai serta memanfaatkan produk, jasa, serta gagasan atau pengalaman dalam rangka memenuhi kebutuhan yang didasari atas rasionalitas dan sesuai dengan syariat.

2. Jenis perilaku konsumen

Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum terbagi menjadi dua yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional, sebagai berikut:[29]

a. Perilaku konsumen yang bersifat rasional

Perilaku konsumen yang bersifat rasional merupakan tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama, serta manfaat produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Berikut ini beberapa ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional:

1) Konsumen memilih produk sesuai dengan kebutuhan.
2) Produk yang dipilih konsumen memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen.

[28] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta:Rajawali Press, 2012), 76.
[29] Ibid., 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Konsumen memilih produk yang kualitasnya bagus.

4) Konsumen memilih produk yang harganya sesuai dengan kemampuan dan pendapatan konsumen.

5) Konsumen memilih produk sesuai dengan kenyamanan lingkungan toko.

b. Perilaku konsumen yang bersifat irasional

Perilaku konsumen yang bersifat irasional merupakan perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh rayuan *marketing* dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Berikut ini beberapa ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional:[30]

1) Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media baik cetak maupun elektronik.

2) Konsumen memilih produk bermerek atau *branded* yang sudah terkenal.

3) Konsumen memilih produk bukan untuk kebutuhan, tetapi karena gengsi atau prestise.

4) Konsumen memilih produk hanya karena ingin mencoba-coba.

B. Perilaku Konsumsi Islam

1. Pengertian perilaku konsumsi Islam

Konsumsi adalah salah satu kegiatan pokok dalam kehidupan makhluk hidup. Dalam hal ini, konsumsi yang dimaksud merupakan

[30] M. Anang Firmanyah, *Perilaku Konsumen: Sikap dan*..., 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenuhan akan kebutuhan makanan dan minuman, kebutuhan sandang, serta papan. Hal tersebut harus dilakukan secara terencana dan sesuai dengan anggaran yang tersedia, jangan sampai mengakibatkan lebih besarnya pengeluaran daripada pendapatan, sehingga konsumen dituntut menjadi konsumen yang rasional dalam berkonsumsi dan jangan sampai menjadi konsumen yang konsumtif.

Konsumsi merupakan suatu tindakan manusia dalam mengurangi atau menghabiskan kegunaan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan.[31]Dalam konsep ekonomi konvensional, perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Rasionalisme bermakna sebuah usaha pemenuhan kepentingan diri yang selalu diukur dengan berapa banyak uang atau bentuk kekayaan yang diperoleh. Sedangkan utilitarianisme adalah suatu pandangan yang mengukur benar atau salah (juga baik atau buruk) berdasarkan kriteria "kesenangan" dan "kesusahan". Sesuatu dianggap benar atau baik ketika sesuatu itu memberikan kesenangan, dan sebaliknya dianggap salah atau buruk jika tidak kuasa menciptakan kesenangan. Dengan dua nilai dasar ini perilaku konsumsi seseorang akan bersifat individualis yang diwujudkan dalam bentuk segala barang dan jasa yang dapat memberikan kesenangan atau kenikmatan yang kemudian disebut dengan kepuasan (*utility*).[32] Faktor yang sangat menentukan terhadap besar kecilnya jumlah pengeluaran untuk konsumsi konvensional adalah pendapatan, semakin

[31] Aldila Septiana, "Analisis Perilaku Konsumsi dalam…, 4-5.
[32]Sirajul Arifin, "Perilaku Konsumsi Islam: Kajian Kritik", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (Oktober, 2009), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran.[33] Jadi, dalam perilaku konsumsi konvensional seseorang dapat mengkonsumsi apa saja demi mengejar tingkat kepuasan yang ingin mereka capai dengan batasan pendapatan yang mereka peroleh.

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung memengaruhi kepribadian manusia. Keimanan sangat memengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spriritual. Konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk materi saja tetapi juga termasuk konsumsi sosial yang terbentuk dalam zakat dan sedekah. Dalam Al-Qur'an dan Hadis disebutkan bahwa pengeluaran zakat sedekah mendapatkan kedudukan penting dalam Islam. Sebab, hal ini dapat memperkuat sendi-sendi sosial masyarakat. Dalam Islam, asumsi dan aksioma yang sama (komplementer, substitusi, dan tidak ada keterikatan), akan tetapi titik tekannya terletak pada halal, haram, serta berkah tidaknya barang yang dikonsumsi sehingga jika individu dihadapkan pada dua pilihan A dan B maka seorang muslim (orang yang memiliki prinsip keislaman) akan memilih barang yang mempunyai tingkat kehalalan dan keberkahan yang lebih tinggi, walaupun barang yang lainnya secara fisik lebih disukai.[34]

[33] Aulia Rahman dan Muh Fitrah, "Perilaku Konsumsi Masyarakat dalam…, 21-22.
[34] Aldila Septiana, "Analisis Perilaku Konsumsi dalam…, 7-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, pertimbangan utilitas, pendapatan, dan harga merupakan hal yang biasa dilakukan oleh konsumen. Dalam teori modern, mencerminkan sisi rasionalitas konsumen dalam maksimisasi utilitas. Kendati demikian, utilitas islami bergerak lebih jauh bahwa preferensi konsumen tidak hanya dibimbing oleh naluri manusia tapi juga dijuruskan untuk menghadirkan kriteria syari'ah dalam konsumsi. Oleh karena itu, perilaku konsumsi yang islami ditunjukkan oleh fitur berikut ini:[35]

a. Barang dan jasa yang dikonsumsi hanya yang halal (*thoyyibat*).
b. Pendapatan sebagai kendali anggaran diperoleh secara halal.
c. Pemenuhan kebutuhan pokok (*dharuriyat*) didahulukan daripada kebutuhan sekunder (*hajiyat*) dan tersier (*tahsiniat*).
d. Tujuan konsumsi adalah untuk mendapatkan falah sehingga menyeimbangkan hasrat diri dan kepentingan sosial melalui alokasi pendapatan yang tidak memboroskan sumberdaya.

2. Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam

Terdapat beberapa prinsip pokok dalam perilaku konsumsi dalam Islam yang membedakan dengan perilaku konsumsi konvensional, diantaranya sebagai berikut:[36]

a. Prinsip keadilan

Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi

[35] Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan*…, 130-131.
[36] Ibid., 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi.

b. Prinsip kebersihan

Bersih dalam arti sempit merupakan bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia, sementara dalam arti luas bersih merupakan bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah Swt dan tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat, bukan benda yang menimbulkan kemubadziran atau merusak.

c. Prinsip kesederhanaan

Sikap perlebih-lebihan (*israf*) sangatlah dibenci oleh Allah Swt dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung menuruti hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga terciptanya pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial.

d. Prinsip kemurahan hati

Dengan mentaati ajaran Islam maka tidak akan adanya bahaya dan dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah Swt karena kemurahan-Nya. Selama konsumsi tersebut adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanfaatan bagi kehidupan dan peran bagi manusia untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt, maka Allah Swt telah memberikan anugerah-Nya bagi manusia.

e. Prinsip moralitas

Prinsip moralitas yang dimaksud merupakan mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi yaitu umat, keteladanan, dan tidak membahayakan orang lain.[37] Pada akhirnya konsumsi muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan.

3. Batasan konsumsi dalam Islam

Konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan yang mana peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi manusia. Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan dalam aspek halal-haram saja, akan tetapi juga memperhatikan baik, cocok, bersih, tidak menjijikan, larangan *israf* dan larangan bermegah-megahan karena dalam perhitungan antara pendapatan, konsumsi, dan simpanan sebaiknya ditetapkan atas dasar keadilan sehingga tidak melampaui batas dengan terjebak pada sifat boros maupun kikir. Konsumsi dalam Islam juga tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi mencakup jenis-jenis komoditi lainnya. Pelarangan atau pengharaman konsumsi dalam

[37] Aulia Rahman dan Muh Fitrah, "Perilaku Konsumsi Masyarakat dalam…, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu komoditi bukan tanpa sebab, pengharaman dalam komoditi dari zatnya dikarenakan adanya keterkaitan langsung dalam membahayakan fisik, moral maupun spiritual.[38]

C. Perilaku Konsumtif

1. Pengertian perilaku konsumtif

Perilaku konsumtif adalah tindakan individu yang terlibat dalam memperoleh dan menggunakan barang atau jasa dengan mendahulukan proses pengambilan keputusan, dan predikat konsumtif biasanya melekat pada diri seseorang apabila seseorang tersebut membeli barang atau jasa di luar kebutuhan rasional.[39]

Perilaku konsumtif adalah perilaku mengkonsumsi suatu barang yang sebenarnya kurang atau tidak diperlukan (khususnya respon yang berkaitan terhadap barang-barang sekunder, yang merupakan barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan). Penyebab dari timbulnya perilaku konsumtif karena masyarakat memiliki kecenderungan materialistik, hasrat yang besar untuk memiliki benda-benda tanpa memperhatikan kebutuhannya dan sebagian besar kegiatan pembelian yang dilakukan hanya untuk memenuhi hasrat kesenangan semata.

Semakin banyak kebutuhan hidup manusia, semakin menuntut pula terjadinya peningkatan gaya hidup seseorang (*lifestyle*). Gaya hidup seseorang sangat berkaitan erat dengan perkembangan jaman dan

[38]Ibid., 28-29.
[39]Sandra Widyaningrum, Ni Wayan S. P, "Perbedaan Perilaku Konsumtif Ditinjau dari Tipe Kepribadian Pada Siswa Sekolah Menengah Atas", *Jurnal Psikologi Teori & Terapan*, Vol. 6, No. 2 (Februari, 2016), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknologi yang mana semakin bertambahnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, maka semakin berkembang pula penerapan gaya hidup oleh seseorang tersebut dalam kehidupannya. Gaya hidup dapat memberikan pengaruh yang positif dan negatif bagi seseorang yang menjalankannya, tergantung bagaimana seseorang tersebut menjalani gaya hidupnya. Pola hidup yang dianggap mengkhawatirkan yaitu pola hidup konsumtif, konsumtif umumnya merujuk pada perilaku konsumen yang memanfaatkan pengeluaran lebih besar dari nilai pemasukan untuk suatu barang atau jasa yang bukan menjadi kebutuhan pokok.[40]

Munandar menyebutkan, bahwa karakteristik perilaku konsumtif adalah sebagai berikut:[41]

a. Orang yang mudah terbujuk rayuan penjual.
b. Memiliki perasaan yang tidak enak pada penjual, yaitu orang yang ketika masuk toko tanpa membeli sesuatu memiliki perasaan yang tidak enak pada penjual dan apabila sampai bertanya-tanya tentang barang lalu tidak jadi membelinya.
c. Orang yang suka terburu-buru, menyebabkan seseorang secara asal dalam menentukan pilihan barang yang akan dibelinya dan hal tersebut menyebabkan seseorang membeli barang hanya karena keinginan sesaat dan tidak memiliki banyak pertimbangan.

[40] Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih, "Perubahan Perilaku dan Gaya Hidup Tenaga Kerja Wanita (TKW) Purna", *ARISTO*, Vol. 7, No. 1 (2019), 4.
[41] Sandra Widyaningrum dan Ni Wayan S. P, "Perbedaan Perilaku Konsumtif Ditinjau..., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor-faktor penyebab perilaku konsumtif

Munculnya perilaku konsumtif juga disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor internal

Adapun faktor internal yang menyebabkan terjadinya perilaku konsumtif, di antaranya yaitu:[42]

1) Motivasi

Motivasi merupakan suatu kebutuhan yang merubah seseorang untuk mengejar kepuasan apabila kebutuhan tersebut telah dicapai pada tingkat tertentu.

2) Harga diri

Harga diri merupakan penilaian individu dalam menggambarkan penerimaan atau penolakan terhadap keadaan dirinya dan keyakinan individu bahwa dia mampu, sukses, dan berharga.

3) Pengamatan dan persepsi

Persepsi merupakan proses yang mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi untuk menghasilkan gambaran yang berarti dan persepsi timbul dari suatu hasil pengamatan.

[42] Mia Estetika, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Siswa Perempuan Kelas XII IPS", Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, *Jurnal Untan*, Vol. 6, No. 6 (2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Proses belajar

Proses belajar adalah menerangkan atau menjelaskan perubahan suatu perilaku seseorang yang muncul dari pengalaman dan perilaku manusia adalah hasil dari proses belajar tersebut. Secara teori, pembelajaran seseorang berasal dari dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan, dan penguatan.

5) Kepribadian dan konsep diri

Setiap orang memiliki kepribadian yang dapat mempengaruhi perilaku pembeliannya, kepribadian (*personality*) yang di maksud merupakan respon terhadap lingkungan yang disebakan oleh sekumpulan sifat psikologis manusia.

6) Gaya hidup

Gaya hidup seseorang merupakan pola hidup seseorang di kehidupan sehari-hari yang diterapkan dalam kegiatan, minat, dan pendapat yang bersangkutan. Gaya hidup seseorang juga menggambarkan bagaimana kepribadiannya dalam berinteraksi di lingkungannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor eksternal

Adapun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap terjadinya perilaku konsumtif, di antaranya yaitu:[43]

1) Kebudayaan

Kebudayaan merupakan determinasi dari dasar keinginan dan perilaku konsumen.

2) Kelas sosial

Kelas sosial merupakan divisi yang bersifat homogen dalam suatu masyarakat, tersusun secara berurutan serta memiliki anggota yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama.

3) Kelompok referensi

Semua kelompok yang memiliki pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perilaku seseorang dan kelompok yang memiliki pengaruh secara langsung tersebut disebut dengan kelompok keanggotaan.

4) Keluarga

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat serta anggota keluarga tersebut memberikan referensi utama yang paling berpengaruh. Keluarga yaitu sebagai orientasi yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung, dari orang tua tersebutlah seseorang mendapat

[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orientasi terhadap agama, politik, ekonomi, serta rasa harga diri dan cinta.

5) Demografi

Demografi merupakan sekumpulan permasalahan kependudukan yang berhubungan dengan ukuran, struktur, serta pertumbuhan dan perkembangan penduduk.

3. Dampak perilaku konsumtif

Dari berbagai faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya perilaku konsumtif pada seseorang di atas, berikut dampak pemborosan atau konsumtif terhadap ekonomi dan juga pelakunya sebagai berikut:[44]

a. Menaikkan pajak dan bea cukai.
b. Kehancuran ekonomi suatu negara.
c. Melesukan perekonomian.
d. Menimbulkan sifat suka pamer yang melampaui batas.

Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah menguraikan beberapa hal yang dapat terjadi terhadap negara akibat adanya pemborosan atau konsumtif antara lain:[45]

a. Dapat melemahkan negara.
b. Dapat mengurangi anggaran belanja negara.
c. Mengakibatkan timbulnya korupsi.
d. Melahirkan mental rendahan yang penuh dengan niat-niat yang buruk.

[44] Ika Yunia F dan Abdul Kadir R, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 187.
[45] Ibid., 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menghancurkan keutuhan negara.

f. Melemahkan generasi muda.

Islam melarang secara tegas sikap konsumtif, yaitu pelarangan terhadap sesuatu yang berlebihan dan tidak memberikan manfaat. Menurut Muhammad Hasan al-Hamshi, pemborosan itu sangat berkaitan dengan kadar ketaatan kita ke pada Allah Swt, semakin boros seseorang maka semakin lemah tingkat ketaatannya ke pada Allah Swt dan demikian sebaliknya. Itulah mengapa seseorang yang boros disebut dengan saudara setan.

Jumhur ulama memberikan pendapat bahwa di dalam hal kebaikan tidak ada istilah *mubadzir* namun, barangsiapa yang membelanjakan hartanya karena hawa nafsu belaka dan melebihi dari kebutuhannya sampai hartanya habis, maka ia termasuk kategori pemboros. Selanjutnya dijelaskan kembali dalam Tafsir al-Kashaf, bahwa umat jahiliyah pada zaman dulu kala biasa menghambur-hamburkan harta mereka hanya karena ingin bermewah-mewahan dan menyombongkan diri, serta mereka menuliskan di dalam syair-syair mereka. Lalu Allah Swt memerintahkan pada mereka untuk membelanjakan harta mereka di jalan Allah Swt. Adapun Mujahid berkata: "Jika seseorang membelanjakan semua hartanya untuk kebenaran, maka hal itu bukanlah tindakan boros, akan tetapi jika ia membelanjakan semua hartanya bukan untuk kebenaran walaupun hanya satu mud saja, maka ia termasuk pemboros".[46]

[46] Ibid., 187-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikatakan berlebih-lebihan apabila dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari di luar batas-batas kewajaran, yaitu berlebih-lebihan dalam hal makanan, berpakaian, membangun rumah, dan pemenuhan hiburan. Jadi, apabila seseorang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan hidupnya secara layak, maka ia tidak termasuk ke dalam orang-orang yang boros.

Bermewah-mewahan juga termasuk dalam perilaku konsumtif atau pemborosan, karena di dalam kemewahan terdapat unsur pemborosan, akan tetapi orang yang berperilaku boros tidak selalu mewah. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita menjumpai orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk membeli minuman keras, narkotika, dan barang memabukkan lainnya, sedangkan ia hidup dalam kemiskinan dan kesensaraan. Orang-orang tersebut pemboros, akan tetapi mereka tidak hidup dalam kemewahan. Tepatnya, orang-orang yang hidup dalam kemewahan sudah pasti boros, namun tidak semua pemboros tersebut hidup dalam kemewahan.

Kemewahan adalah sifat utama penghuni neraka, kemewahan dalam pandangan Islam merupakan faktor utama dari kerusakan maupun kehancuran individu dan masyarakat. Seorang Muslim tidak diperbolehkan mencari uang dengan jalan yang haram, dan juga menafkahkan hartanya ke dalam jalan yang haram. Bahkan ia juga tidak diperbolehkan berlebihan untuk membelanjakan hartanya walaupun dalam jalan yang halal. Akan tetapi, tidak ada larangan untuk seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim dalam bersenang-senang dan membelanjakan hartanya untuk kehidupan duniawi. Selama hal itu tidak melampaui batas yang menimbulkan sikap boros.[47]

Islam memberikan batasan dalam penggunaan harta benda dalam segi kualitas dan kuantitas, batasan dalam membelanjakan harta dari segi kualitas adalah tidak diperbolehkannya seorang muslim untuk membeli barang yang bersifat haram. Adapun batasan dalam membelanjakan harta dari segi kuantitas yaitu seorang muslim tidak boleh terjebak dalam perilaku yang berlebih-lebihan, khususnya sesuatu yang di luar kebutuhan pokok. M. Umar Chapra pun pernah mengatakan bahwa gaya hidup yang sesuai dengan kedudukan manusia adalah gaya hidup yang sederhana.[48]

D. *Hifdz Al-Mal*

1. Pengertian *hifdz al-mal*

Imam asy-Syatibi menjelaskan bahwa terdapat lima bentuk *maqashid syariah* atau yang biasanya disebut dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqashid* tersebut diantaranya sebagai berikut:[49]

a. *Hifdz ad-din* (melindungi agama)

b. *Hifdz an-nafs* (melindungi jiwa)

c. *Hifdz al-aql* (melindungi pikiran)

d. *Hifdz al-mal* (melindungi harta)

e. *Hifdz an-nasl* (melindungi keturunan)

---

[47] Ika Yunia F dan Abdul Kadir R, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*…, 189-191.
[48]Ibid., 192-194.
[49] Oni Sahroni dan Adiwarman A, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima *maqashid* tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat *maslahat* dan kepentingan. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada tiga, diantaranya yaitu:[50]

a. *Dharuriyat* (primer), yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
b. *Hajiyat* (sekunder), yaitu kebutuhan yang sebagainya dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
c. *Tahsinat* (pelengkap), kebutuhan pelengkap, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.

[50]Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2. 1

Kesejahteraan dalam Perspektif *Maqashid Syariah*[51]

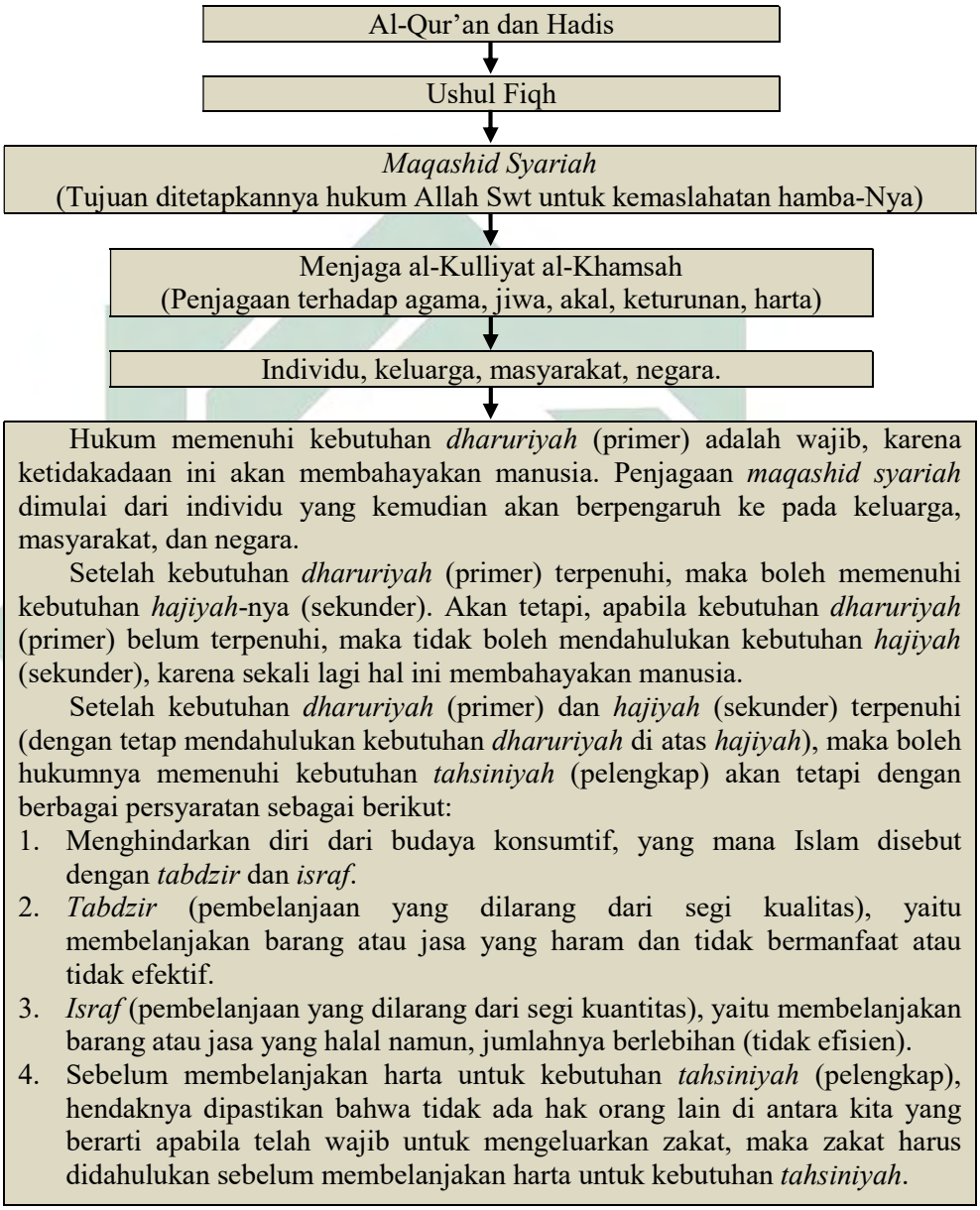

Dalam kebutuhan manusia terhadap harta itu ada yang bersifat *dharuri* (primer), ada yang bersifat *haji* (sekunder) dan ada juga yang bersifat *tahsini* (pelengkap). Begitu pula hajat dan kebutuhan lainnya itu berbeda-beda tingkat kepentingannya. Kelima hajat di atas tersebut

[51] Ika Yunia F dan Abdul Kadir R, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*…, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan pada *Istiqra'* (telaah) terhadap hukum-hukum *furu* (*juz'iyyat*), bahwa seluruh hukum-hukum *furu'* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia tersebut.

Bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah maslahat dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat tersebut itu adalah *mafsadat* (kerusakan). Oleh karena itu, seluruh ulama telah sepakat bahwa syariah ini diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut. Kelima hajat di atas adalah sarana untuk menunaikan misi manusia yaitu menjadi hamba Allah Swt. Atas dasar itu pula, Asy-Syatibi menyimpulkan bahwa mashlahat adalah memenuhi tujuan Allah Swt yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada lima, yaitu melindungi agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan hartanya. Standarnya setiap usaha yang merealisasikan lima maqashid tersebut, maka itu termasuk maslahat dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima maqashid tersebut, maka termasuk mudharat.[52]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsinat* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.[53] Salah satu unsur yang penting dalam *maqashid syariah* adalah *hifdz al-mal*, dimana unsur

[52] Oni Sahroni dan Adiwarman A, *Maqashid Bisnis & Keuangan*…, 5-6.
[53] Ika Yunia F dan Abdul Kadir R, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*…, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut berhubungan dengan bagaimana cara menjaga dan melindungi harta dari perbuatan yang tercela di dunia.

Hifdz Al-Mal (menjaga harta) adalah kewajiban untuk memelihara dan menjaga harta benda dengan baik dalam rangka untuk sarana beribadah kepada Allah Swt.[54] *Hifdz al-mal* juga merupakan alasan (*illat*) pemotongan tangan untuk para pencuri, alasan diharamkannya riba atau suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.[55] Harta merupakan alat dan pelengkapan serta atribut manusia dalam menjalankan kehidupan untuk mencapai *ridha* dari Allah Swt, sebab itulah harta sejatinya diperoleh dengan *syariat* maupun cara yang halal, baik, dan benar.[56]

2. Perlindungan terhadap harta benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

اَلْمَا لُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّ نْيَا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (QS. Al-Kahfi (18): 46)[57]

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara

[54] Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah dalam…, 231.
[55] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*…, xv.
[56]DPP IAIE "Implementasi Maqashid al-Syari'ah pada Ekonomi dan Keuangan", https://www.iaei.pusat.org/memberpost/implementasi-maqashid-al-syariah-pada-ekonomi-dan keuangan -1?language=id, diakses pada 5 Februari 2020.
[57] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah Swt dan masyarakat tempat dia hidup.

Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari keberlebihan. Allah Swt berfirman:

وَّكُلُوْا وَا شْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

Artinya: Makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. (QS. Al-A'raf (7): 31)[58]

Cara untuk menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ وَتُدْ لُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا

اَمْوَامِّنْ لِ النَّا سِ بِا لْاِ ثْمِ وَاَ نْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2): 188)[59]

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional

[58]Ibid., 154.
[59]Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang syar'i, atau dari warisan dan hal sejenis. Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut:[60]

a. Memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli.

b. Harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.

Allah melarang memboroskan harta dalam kebodohan, karena harta adalah sumber kekuatan hidup. Dalam firman-Nya disebutkan,

وَلا تُبَذِّ رْ تَبْذِ يْرًا (٢٦) اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَا نُوْٓا اِخْوَا نَ الشَّيٰطِيْنِ

Artinya: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. (QS. Al-Isra' (17): 26-27)[61]

Rasulullah Saw telah memberitahukan kepada para sahabat bahwa harta mereka adalah kebutuhan mereka. Adapun selain itu, maka harta itu adalah milik ahli warisnya, bukan hartanya. Orang-orang yang memperhatikan hal yang lebih dari kebutuhannya berarti mencintai harta orang lain, karena harta tersebut lebih dari kadar kebutuhannya sama halnya dengan kehidupan mewah. Kemewahan itu sendiri menjadi kekuatan bagi mereka yang menganiaya diri sendiri menuju kepada

[60]Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*…, 60.
[61]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 284

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan kriminal dan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Allah Swt berfirman:

وَا تَّبَعَ الَّذِ يْنَ ظَلَمُوْا مَآ أُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَا نُوْا مُجْرِمِيْنَ

Artinya: Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. (QS. Hud (11): 116)[62]

Islam memusuhi sikap hidup bermewah-mewah dan memonopoli harta yang merupakan harta Allah Swt, agar tercapainya kehendak Allah Swt dengan menjadikan makhluk-Nya sebagai penguasa hartanya, sehingga dalam waktu bersamaan, kemewahan dan kemiskinan akan hilang. Islam melarang tindak menyimpan dan menimbun harta yang lebih dari kebutuhan. Namun, Islam menyeru agar menafkahkan kelebihan harta dari kebutuhan yang ada untuk orang-orang yang berhak atas harta tersebut.

3. Melindungi dan tidak menganiaya harta serta mengambilnya dengan cara yang batil

   a. Hukum *risywah* (suap) dalam Islam

      Risywah adalah mengeksploitasi suatu kegiatan untuk menghasilkan harta secara batil untuk kepentingan tertentu, perbuatan tersebut haram dan Allah Swt melarangnya karena termasuk dalam perbuatan *suht* (perkara yang dilarang).

   b. Mencuri

[62]Ibid., 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mencuri adalah mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan si pemiliknya. Secara etimologi, pencurian adalah mengambilan sesuatu milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan definisi pencurian menurut golongan Hanafiyyah adalah pengambilan harta yang dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi, dengan kadar sepuluh dirham cetak, yang disimpan di satu tempat tertentu atau di tempat yang aman.

Dari definisi-definisi di atas, ada beberapa unsur kriminal pencurian yang sudah disepakati:

1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi.
2) Harta atau sesuatu yang dapat menjadi modal.
3) Harta adalah milik orang lain dan ada syarat lain, yaitu harus diambil dari tempat penyimpanan selayaknya, serta sudah mencapai ukuran satu *nishab*.

c. Riba

Riba merupakan imbalan yang disyaratkan dalam sebuah transaksi (*akad*) ganti-mengganti harta dengan harta dan hal teersebut dalam Islam hukumnya haram.

Islam melarang perbuatan riba karena bahaya yang dikandungnya, baik bersifat individual, sosial, atau ekonomi, dan berdampak buruk bagi jiwa manusia. Ketamakan dan cinta materi terkandung dalam perbuatan riba, serta dapat menyebabkan penimbunan harta dan kekayaan dengan cara yang batil dan riba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk dalam tindakan eksploitasi atas jerih payah orang lain.[63] Allah Swt berfirman:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَا فًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّا تَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali 'Imran (3): 130)[64]

d. *Ihtikar* (penimbunan)

Islam melarang perbuatan menimbum, karena bahaya yang ditimbulkannya yaitu seperti sifat tamak dan mempersempit rezeki orang lain.

e. *Had* untuk tindak *harabah* atau *qath'u ath-thariq* (pembegalan)

Kejahatan *haraba*h termasuk kejahatan yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap jiwa harta dan benda. Islam memberikan perhatian yang vesar untuk dapat memenuhi rasa aman dan keamanan kepada seluruh manusia. Secara etimologi, *huriba maaluhu* adalah orang yang hartanya dirampas dan dia (korban) dibiarkan tanpa apa pun sedangkan secara istilah, harabah, qath ath-thariq, atau pencurian besar.

Menurut beberapa definisi dari para ulama fiqh, harabah merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan menuju jalanan umum dengan tujuan untuk menghalangi

[63]Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*…, 191-197.
[64] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanan, merampas harta, menganiaya jiwa dan nyawa, atau menakut-nakuti orang-orang yang ada dalam perjalanan tersebut, dengan mengandalkan kekuatan. Contohnya yaitu kelompok teroris, kelompok orang-orang yang merampas, dan kelompok para pencuri.[65]

[65]Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*…, 198-199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU KONSUMSI NASABAH PRODUK BNI iB *HASANAH CARD* PADA BNI SYARIAH KCP MIKRO SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Profil BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya

1. Sejarah BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya adalah adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional (*office channeling*) dengan lebih dari 1500 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketahui oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/ 41/ KEP.GBI/ 2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, tingginya komitmen pemerintah dalam mengembangkan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.[66] BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel merupakan salah satu kantor BNI Syariah yang berada di Jalan Nyamplungan No. 189 Semampir Surabaya dan didirikan pada tahun 2012 yang di bawahi oleh BNI Syariah Kantor Cabang MERR Surabaya.

2. Visi dan misi BNI Syariah[67]

Visi BNI Syariah:

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

[66]PT Bank BNI Syariah Indonesia, "Sejarah BNI Syariah", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah, diakses pada 31 Januari 2020.
[67]PT Bank BNI Syariah Indonesia, "Visi Misi BNI Syariah", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/visimisi, diakses pada 31 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi BNI Syariah:

a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.

c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi Pegawai sebagai perwujudan ibadah.

e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Struktur organisasi

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya[68]

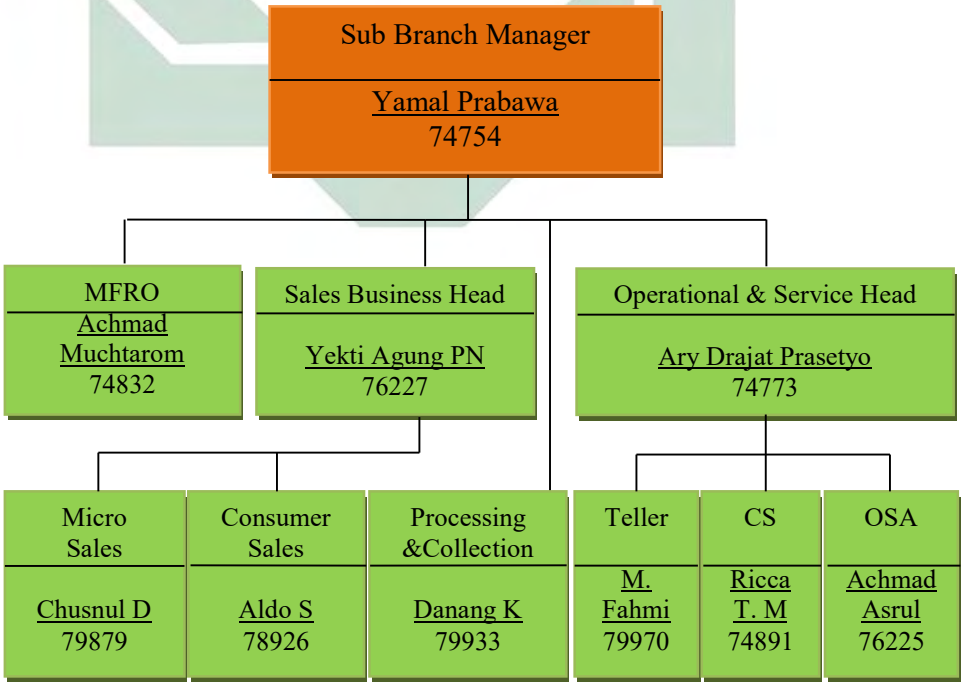

[68] Struktur Organisasi BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Produk - produk BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya

a. Produk Dana Hasanah BNI Syariah

1) BNI iB *Hasanah*

2) BNI Bisnis iB *Hasanah*

3) BNI *Baitullah* iB *Hasanah*

4) BNI Tunas iB *Hasanah*

5) BNI Tapenas iB *Hasanah*

6) BNI Prima iB *Hasanah*

7) BNI Prima iB *Hasanah*

b. Produk Mikro BNI Syariah

1) BNI Mikro 2 iB *Hasanah*

2) BNI Mikro 3 iB *Hasanah*

c. Produk BNI Griya iB *Hasanah*

d. Produk BNI iB *Hasanah Card*

B. BNI iB *Hasanah Card*

BNI iB *Hasanah Card* merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya yang bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah.[69]

[69]PT Bank BNI Syariah Indonesia, "Kartu iB Hasanah", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah, diakses pada 31 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Akad dalam BNI iB *Hasanah Card*[70]

   a. Akad *kafalah*

      BNI Syariah (penerbit kartu) sebagai penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu (BNI iB *Hasanah Card*) terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant* dan juga pada transaksi penarikan uang.

   b. Akad *qardh*

      BNI Syariah (penerbit kartu) adalah pemberi pinjaman kepada pemegang BNI iB *Hasanah Card* atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

   c. Akad *ijarah*

      BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI iB *Hasanah Card* atas transaksi *ijarah* tersebut maka, BNI Syariah berhak menerima *ujrah* (imbalan) berupa *annual membership fee*.

2. Jenis BNI iB *Hasanah Car*d[71]

   a. BNI iB *Hasanah Card Classic*.

   b. BNI iB *Hasanah Card Gold*.

   c. BNI iB *Hasanah Card Platinum*

[70]Presentasi Eksternal BNI iB *Hasanah Card* Solusi Kartu Pembiayaan Sesuai Syariah, 8.
[71] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tarif BNI iB *Hasanah Card*

Terdapat beberapa tarif atau biaya-biaya dalam pengaplikasian produk BNI iB *Hasanah Card* diantaranya yaitu:

Tabel 3.1

***Limit* Kartu dan *Membership Fee*[72]**

No	Parameter	*Classic*		*Gold*		*Platinum*	
		Kategori		Kategori		Kategori	
1	*Limit* Kartu	1 2	4,000,000 8,000,000	1 2 3 4 5 6	8,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000	1 2 3 4 5 Maximal	40,000,000 50,000,000 75,000,000 100,000,000 125,000,000 900,000,000
2	*Monthly Membership*	1 2	90,000,000 135,000,000	1 2 3 4 5 6	180,000 225,000 337,000 450,000 562,500 675,000	1 2 3 4 5 Maximal	900,000 1,125,000 1,687,000 2,250,000 2,812,000 20,250,000
3	*Annual Fee* Kartu Utama		120,000		240,000		600,000
	Kartu Tambahan		60,000		120,000		300,000

Annual Fee adalah iuran tahunan yang ditagihkan kepada nasabah sesuai dengan jenis kartu *Hasanah Card* nasabah berdasarkan *akad ijarah*. Sedangkan *Monthly Fee* adalah biaya bulanan yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan limit atau fasilitas yang diberikan kepada pemegang kartu. Namun, demikian terdapat mekanisme *cash rebate* yang merupakan apresiasi kepada nasabah dengan cara pengurangan *monthly fee* dan *cash rebate* merupakan bentuk apresiasi dari Bank kepada pemegang kartu yang dapat mengurangi *monthly membership fee*. *Cash rebate* diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya

[72]Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proporsional dari jumlah pembayaran.[73] Selanjutnya terdapat biaya *ta'wid* sebagai berikut:

Tabel 3.2

Biaya *Ta'wid* (Ganti Rugi)[74]

Waktu Keterlambatan	Classic	Gold	Platinum
x day - 29 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
30 - 59 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
60 - 59 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
90 - 89 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
120 - 149 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
150 - 179 days	Rp 150.000,-	Rp 150,000,-	Rp 150.000,-
> 180 days	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-

Ta'wid adalah biaya ganti rugi atas biaya penagihan yang dikeluarkan oleh BNI Syariah akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.[75] Adapun biaya-biaya lain yang tidak termasuk dalam *ujrah* dan *ta'wid* produk BNI iB *Hasanah Card* di antaranya sebagai berikut:

Tabel 3.3

Biaya-Biaya Lain[76]

Keterangan	Biaya
Biaya Penggantian Kartu Silver & Gold Rusak/ Hilang/ dicuri untuk kedua kalinya	Rp 45.000,-
Biaya Penarikan Tunai	Rp 25.000,- Setiap penarikan di ATM.
Tagihan Bulanan > e-billing > cetak hardcopy	 Gratis. Rp 15.000,- / pengiriman.
Biaya Salinan Tagihan	Rp 30.000,- per lembar untuk pengiriman melalui jasa pengiriman/ pos dan Rp 5.000,-

[73]Ibid., 17.
[74]PT Bank BNI Syariah Indonesia, "Tarif iB *Hasanah Card*",https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/tarifibhasanahcard,diakses pada 1 Februari 2020.
[75]Ibid.
[76]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	per lembar untuk pengiriman melalui e-mail dan fax. Sedangkan untuk peserta e-billing tidak dikenakan biaya.
Biaya Salinan Bukti Transaksi	Rp 30.000,- /transaksi.
Biaya Bill Payment	Rp 5.000,- /tagihan/ transaksi.
Biaya Administrasi Materai	Free (Untuk pembayaran < Rp 250.000,-) Rp 3.000,- (Untuk pembayaran Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-). Rp 6.000,- (Untuk pembayaran di atas Rp 1.000.000,-).
BiayaPembatalan Kartu	Gratis.
Biaya Kenaikan Limit	Rp 100.000,- Untuk permanen dan sementara.

Dalam BNI Syariah terdapat beberapa *channel* pembayaran untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran tagihan BNI iB *Hasanah Card* diantaranya yaitu:

Tabel 3.4

***Channel* Pembayaran Tagihan BNI iB *Hasanah Card*[77]**

Nama Bank	Jenis Pembayaran	Biaya
BNI	ATM, SMS Banking & Internet Banking	Tanpa Biaya
	Kantor Cabang	Rp 25.000,-
	Phone Banking	Rp 3.000,-
	AutoDebit	Tanpa Biaya
CIMB Niaga	SST, Niaga Access, Niaga Ponsel Access & Niaga Global Access.	Rp 7.500,-
Permata	ATM, Mobile Banking, EDC Mini ATM & Call Center	Rp 5.000,-
BCA	ATM, Click BCA & m-BCA	Rp 7.500,-
Maybank	AT\\M, Internet banking, Mobile Banking	Rp 5.000,-
Mandiri	ATM, Internet banking, Mobile Banking,& Call Center	Rp 7.500,-
Bukopin	ATM, Internet Banking	Rp 5.000,-
BRI	ATM	Rp 5.000,-
BTN	ATM	Rp 5.000,-
Bank Panin	ATM dan Internet Banking	Rp 6.500,-
Danamon	ATM	Rp 5.000,-

[77]PT Bank BNI Syariah Indonesia, "Pembayaran iB *Hasanah Card*", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/pembayaranibhasanahcard, diakses pada 3 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Fitur dan fasilitas BNI iB *Hasanah Card*

Dalam produk BNI iB *Hasanah Card* terdapat berbagai fitur dan fasilitas demi menunjang segala aktivitas dalam bertransaksi menggunakan produk BNI iB *Hasanah Card* diantaranya adalah:[78]

a. Diterima di seluruh negara bertanda *Mastercard*.
b. *Call center* 1500046 dalam 24 jam.
c. *Smartbill* untuk pembayaran tagihan rutin.
d. *E-Katalog* untuk memberikan informasi promo dan program iB *Hasanah Card* melalui *e-mail*.
e. *Smart spending* untuk mengubah tagihan menjadi cicilan.
f. *Free executive lounge airport*.
g. *E-Billing* untuk akses informasi tagihan melalui *email*.
h. Aktivasi dan *reset* pin melalui sms.
i. Transaksi bebas riba.

5. Mekanisme perolehan produk BNI iB *Hasanah Card*

Dalam memperoleh produk BNI iB *Hasanah Card* diperlukannya berbagai persyaratan sama halnya dengan memperoleh produk perbankan lainnya, berikut mekanisme dalam memperoleh produk BNI iB *Hasanah Card*:

a. Bank akan memberikan formulir yang harus diisi oleh pengaju produk BNI iB *Hasanah Card*, sebagai berikut:

[78]PT Bank BNI Syariah Indonesia, "Fitur Kartu iB *Hasanah*", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/fituribhasanahcard, diakses pada 1 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2

Formulir Pengajuan Produk BNI iB *Hasanah Card*[79]

Formulir pengajuan produk BNI iB *Hasanah Card* tersebut berisikan informasi data, sebagai berikut:

1) Kartu yang Anda kehendaki.
2) Nama yang dikehendaki di kartu Anda.
3) Informasi Pribadi.
4) Informasi kontak *emergency*.
5) Informasi pekerjaan.
6) Informasi keuangan.
7) Informasi kartu tambahan.
8) Pilih keleluasaan Anda.
9) Perlindungan perisaiplus syariah.
10) Persyaratan, kuasa dan persetujuan.

[79] Formulir Pengajuan Produk BNI iB *Hasanah Card*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11) Pengiriman aplikasi dan informasi.

12) Pembukaan rekening tabungan BNI iB *Hasanah Card classic* untuk *goodwill investment*.

13) Tanda tangan pemohon rekening tabungan BNI iB *Hasanah* sesuai KTP atau paspor.

14) Informasi produk.

15) Penyataan dan persetujuan nasabah terkait tabungan BNI iB *Hasanah classic*.

b. Persyaratan dalam pengajuan produk BNI iB *Hasanah Card*[80]

1) Persyaratan umum

a) Penghasilan minimum pengaju produk BNI iB *Hasanah Card* selama setahun adalah Rp 36.000.000,-.

b) Usia pemegang kartu utama adalah 21 tahun hingga 65 tahun.

c) Usia pemegang kartu tambahan adalah 17 tahun hingga 65 tahun.

Bank berhak menyetujui maupun menolak jenis kartu yang diinginkan oleh pengaju produk BNI iB *Hasanah Card*.

2) Persyaratan dokumen

Berikut persyaratan dokumen yang diperlukan berdasarkan pekerjaan dari pihak pengaju produk BNI iB *Hasanah Card,* yaitu:

[80]PT Bank BNI Syariah Indonesia, "Persyaratan iB *Hasanah Card*", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/persyaratanibhasanahcard, diakses pada 24 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Karyawan/ TNI/ Polisi: fotokopi identitas (KTP/ SIM/ passport), bukti penghasilan (slip gaji, SPT atau bukti penghasilan lainnya), dan NPWP.

b) Dokter/ Profesional lainnya: fotokopi identitas (KTP/ SIM/ passport), bukti penghasilan (slip gaji, fotokopi tabungan atau SPT), surat izin profesi, dan NPWP.

c) Pengusaha: fotokopi identitas (KTP/ SIM/ passport), bukti penghasilan (slip gaji, SPT, rekening koran tiga bulan terakhir atau SPT), fotokopi akte pendirian (SIUP atau TDP), dan NPWP.

C. Perbedaan Produk BNI iB *Hasanah Card* dengan Kartu Kredit Konvensional

Terdapat perbedaan antara produk BNI iB *Hasanah Card* dengan kartu kredit konvensional sebagai berikut:[81]

1. BNI iB *Hasanah Card*

   Akad dan implikasinya:

   a. Berdasarkan akad syariah.

   b. Biaya berdasarkan penjaminan terhadap limit yang diberikan.

   c. Tidak ada denda keterlambatan, tidak ada biaya *overlimit*.

   Pembatasan transaksi:

   a. Terdapat pembatasan penggunaan di *merchant-merchant* yang tidak sesuai dengan syariah.

[81]PT Bank BNI Syariah Indonesia, "Faq *Hasanah Card*", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/faq-hasanahcard, diakses pada 1 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Berdasarkan MCC *merchant*, seperti tempat judi, karaoke, diskotik, bar, dan lain-lain.

2. Kartu kredit konvensional

Akad dan implikasi:

a. Berdasarkan sistem bunga.

b. Biaya bunga berdasarkan penggunaan dan waktu transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu.

Pembatasan transaksi:

Bisa digunakan di semua *merchant*, baik yang sesuai dengan syariah ataupun tidak.

D. Perilaku Konsumsi Nasabah Produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Sunan Ampel Surabaya

Setiap individu melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berbeda-beda, dan cara yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut pun berbeda pula.Umumnya masyarakat atau individu memenuhi kebutuhan hidupnya secara rasional atau sesuai dengan kebutuhan, namun ada pula masyarakat atau individu dalam pemenuhan kebutuhannya dibarengi dengan faktor keinginan. Faktor keinginan inilah yang dapat menimbulkan adanya perilaku konsumsi secara berlebih-lebihan atau konsumtif yang mana mengakibatkan adanya pemborosan (*israf*). Seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* bahwa pada pembelian baju sejujurnya hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan saja dan karena baju tersebut dirasa bagus, maka nasabah tersebut melakukan transaksi pembelian.[82]

Adapun pendapat lain yang diungkapkan oleh MM selaku nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya ketika diwawancarai:

"Apabila dana *cash* sudah tidak mencukupi, kita lihat apakah yang kita beli tersebut sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Misalnya kebutuhan tersebut memang dibutuhkan dan kita melihat dana *cash*-nya telah masuk dalam pengeluaran kebutuhan lainnya, mau tidak mau kita menggantungkan pada produk BNI iB *Hasanah Card*, jadi produk BNI iB *Hasanah Card* sebagai alternatif terakhir."[83]

Para nasabah menggunakan produk BNI iB *Hasanah Card* sebagai opsi dalam transaksi keuangan ketika mereka tidak memiliki uang tunai, karena pada posisi uang yang dimiliki sedang menipis ataupun gaji yang mereka miliki sudah terpakai untuk membayar keperluan lainnya.[84] Namun, terdapat pula alasan berbeda yang dimiliki nasabah dalam menggunakan produk BNI iB *Hasanah Card*sebagai alat transaksi keuangan, yaitu fasilitas kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh produk BNI iB *Hasanah Card* dalam transaksi pembelanjaan, jadi nasabah tidak perlu membawa uang tunai.[85]

Hal serupa juga diungkapkan oleh Yamal Prabawa selaku *Sub Branch Manager* BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya dan pengguna produk BNI iB *Hasanah Card* ketika diwawancarai:

"Dalam transaksi menggunakan produk BNI iB *Hasanah Card* untuk kemudahan dari yang saya rasakan dalam keseharian atau saat berpergian atau yang lainnya yaitu jelas sebuah kepraktisan saat *cashless* (kegiatan

[82] ADP (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), Wawancara, 21 Februari 2020
[83] MM (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 06 Maret 2020.
[84] M dan AZ (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 6 Maret 2020.
[85] NS (Nasabah produk BNI iB*Hasanah Card*), *Wawancara*, 21 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran secara non-tunai) ya, jadi saya menggunakan produk BNI iB *Hasanah Card* berdasarkan kebutuhan dan karena kepraktisan dalam transaksi keuangan, jadi kartu tersebut pengganti uang tunai sebagai alat transaksi."[86]

Dalam penelitian ini, dapat dilihat perilaku konsumsi secara berlebihan (konsumtif) nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya diantaranya sebagai berikut:

1. Membeli suatu barang atau produk berdasarkan keinginan

   Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang wajib kita penuhi, apabila kebutuhan tersebut tidak kita penuhi maka dapat mengakibatkan suatu kerugian bagi kehidupan kita. Sedangkan, keinginan merupakan segala kebutuhan akan barang ataupun jasa yang ingin kita penuhi tanpa adanya suatu keharusan yang pasti dalam pemenuhan barang ataupun jasa tersebut. Pembelian suatu barang atau produk yang tidak didasari oleh faktor kebutuhan tetapi lebih mengutamakan faktor keinginan adalah salah satu pemicu timbulnya perilaku konsumsi secara berlebihan (konsumtif) atau boros.

   Para nasabah sering melakukan pembelanjaan barang berdasarkan keinginan yaitu berupa pakaian dan celana.[87] Hal ini dikuatkan pula oleh ADP selaku nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* bahwa transaksi pembelanjaan tersebut terjadi karena dirasa pakaian tersebut bagus dan cocok, jadi mereka membelinya atas dasar keinginan saja tanpa melihat apakah pakaian tersebut merupakan suatu kebutuhan atau tidak.[88] Ada juga

[86] Yamal Prabawa, *Wawancara*, 17 Juni 2020.
[87] NS (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 21 Februari 2020.
[88] ADP (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 21 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengungkapkan bahwa pembelian pakaian tersebut terjadi ketika nasabah sedang jalan-jalan di *Mall* dan kebetulan terlihat cocok.[89]

Selain pembelian pakaian, terdapat pula transaksi pembelian barang lain, yaitu berupa aksesoris *handphone* dan *handphone*. Terjadinya pembelian barang tersebut juga dikarenakan keinginan saja, padahal *handphone* yang mereka miliki masih berfungsi dengan baik.[90]

Adapun pendapat berbeda yang diungkapkan MM selaku nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* yang mana dalam penggunaan produk BNI iB *Hasanah Card* selalu mengutamakan aspek kebutuhan bukan keinginan. Dalam menggunakan produk BNI iB *Hasanah Card*, pada dasarnya pemenuhan akan kebutuhan dipenuhi secara tunai, apabila uang tersebut telah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masing-masing dan tiba-tiba munculnya kebutuhan mendesak maka barulah menggunakan *Hasanah Card*."[91]

Hal serupa juga dilakukan oleh K selaku nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* bahwa dalam penggunaan produk BNI iB *Hasanah Card* untuk melakukan kegiatan pembelanjaan kebutuhannya, jadi kartu tersebut difungsikan sebagai alat transaksi pembayaran menggantikan uang tunai dan selama barang tersebut merupakan barang yang dibutuhkan pasti akan nasabah penuhi serta penggunaan kartu tersebut membantu dalam pengaturan keuangannya."[92]

---

[89] MA (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 10 Maret 2020.
[90] AZ (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 6 Maret 2020.
[91] MM (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 6 Maret 2020.
[92] K (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 10 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Yamal Prabawa selaku *Sub Branch Manager* BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya dan pengguna produk BNI iB *Hasanah Card* ketika diwawancarai:

"Kalau saya menggunakan produk BNI iB *Hasanah Card* untuk pembelian sepatu tersebut karena kebutuhan dan memang yang saya beli adalah sepatu kerja atau sepatu kantor, jadi sepatu yang lama sudah tidak layak lalu beli yang baru. Saya dalam mengkonsumsi suatu barang atau produk selalu mengklasifikasikasikannya berdasarkan kebutuhan, jadi saya mengutamakan dari kebutuhan pokok terlebih dahulu dan minimal dari barang-barang yang sehari-hari atau sering saya pergunakan."[93]

Dari berbagai pengakuan nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* di atas, dapat kita ketahui bahwa rata-rata para nasabah membeli suatu barang yang berdasarkan keinginan yaitu berupa pakaian. Pembelian pakaian tersebut karena dirasa cocok dan terlihat menarik bagi mereka, maka dengan mudahnya mereka membeli pakaian tersebut dengan mengesampingkan faktor kebutuhan. Kegiatan pembelian suatu barang tanpa mengutamakan kebutuhan tersebut dapat menyebabkan individu tersebut cenderung lebih konsumtif. Akan tetapi, terdapat pula nasabah yang menggunakan produk BNI iB *Hasanah Card* hanya untuk berbelanja dalam pemenuhan kebutuhan.

2. Mudah tertarik dengan promo-promo menarik

Setiap orang selalu tertarik dengan adanya promo-promo menarik yang ditawarkan pada suatu barang ataupun layanan jasa. Bahkan, tidak dimungkiri bahwa dengan banyaknya promo tersebut membuat orang-orang yang pada awalnya tidak tertarik membeli menjadi tertarik untuk

[93] Yamal Prabawa, *Wawancara*, 17 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membelinya. Seperti yang telah diungkapkan oleh ADP nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya ketika diwawancarai:

"Ya kadang-kadang kalau ada promo-promo seperti *discount* atau *cashback* tergiur, kan sayang kalau tidak dipakai promonya. Biasanya itu terdapat informasi di iklan, yang sering itu makanan kadang-kadang *discount* 20%kan lumayan sama teman-temanku urunan terus ada *website* promo juga untuk produk BNI iB *Hasanah Card* tinggal cari saja di Google."[94]

Setiap nasabah pastinya suka dengan adanya promo, mereka melakukan pencarian tentang barang atau produk tertentu yang sedang promo melalui *website Hasanah Card*, toko *online* ataupun jaringan *merchant* yang berkerja sama dengan produk BNI iB *Hasanah Card*. Hal ini juga dipengaruhi oleh pihak terdekat yang turut andil mempengaruhi dalam melakukan pembelian barang yang sedang promo.[95]

Adapun para nasabah yang tidak melakukan pembelanjaan dikarenakan terdapatnya promo menarik. Dalam pembelian suatu produk mereka mengutamakan faktor kebutuhan dan tertarik akan adanya barang promo sesuai kebutuhan,[96] apabila produk tersebut memang benar-benar merupakan kebutuhan dan ternyata terdapat *discount* (potongan harga) maka mereka tertarik dengan promo tersebut.[97] Nasabah juga mengatakan bahwa jarang mengikuti promo-promo, karena kembali lagi apabila barang

[94]ADP (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 21 Februari 2020.
[95] AZ dan M (Nasabah produk BNI iB*Hasanah Card*), *Wawancara*, 6 Maret 2020.
[96] MM (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 6 Maret 2020.
[97] NS (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 21 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

promo tersebut bukan merupakan kebutuhan atau tidak cocok dengan selera, maka mereka enggan untuk membelinya.[98]

Hal serupa juga diungkapkan oleh Yamal Prabawa selaku *Sub Branch Manager* BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya dan pengguna produk BNI iB *Hasanah Card* bahwa untuk masalah adanya *discount* ataupun *cashback* tidak merasa tertarik kecuali untuk barang yang memang dibutuhkan, jadi transaksi pembelanjaan dengan menggunakan produk BNI iB *Hasanah Card* tersebut untuk pemenuhan akan suatu barang yang berdasarkan kebutuhan dan untuk kepraktisan dalam transaksi keuangan yang mana kartu tersebut sebagai alat transaksi pengganti uang tunai.[99]

Berdasarkan pernyataan-pernyatan yang telah diungkapkan oleh nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya bahwa semua orang menyukai promo dan promo-promo tersebut menarik bagi mereka terutama pada barang-barang tertentu yang mereka butuhkan ataupun yang mereka inginkan. Promo yang disediakan oleh berbagai *merchant* dapat memberikan keuntungan bagi pembelinya karena dianggap dengan adanya promo berupa potongan harga, *cashback* atau hadiah secara langsung yang ditawarkan dapat menghemat pengeluaran mereka. Akan tetapi, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya promo-promo tersebut seperti memicu peningkatan pembelian suatu barang secara berlebihan karena

[98]K dan MA (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 10 Maret 2020.
[99] Yamal Prabawa, *Wawancara*, 17 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harganya murah, bisa juga membuat orang tersebut menjadi tertarik membeli sedangkan barang tersebut bukan merupakan suatu kebutuhannya.

3. Suka dengan barang *branded*

Barang *branded* identik dengan gaya hidup mewah, karena harga yang ditawarkan oleh barang tersebut di atas rata-rata dan tidak semua orang dapat memilikinya. Bagi sebagian orang, barang *branded* merupakan suatu barang yang dianggap memenuhi ekspektasi terhadap hasrat keinginan mereka karena model atau gaya barang sesuai yang diharapkan.

Para nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* memiliki ketertarikan dengan barang *branded*, hal tersebut dikuatkan oleh salah satu nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* yaitu AZ, bahwa dalam ketertarikan akan barang *branded* tersebut tertuju pada produk jam tangan dengan merek Fossil serta kisaran harga jam tangan yang dimilikinya antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).[100]

Hal serupa juga diungkapkan oleh MM seorang Pegawai Swasta selaku nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya ketika diwanwancarai:

"Sebenarnya barang *branded* itu identik dengan kualitas, barang *branded* itu mahal dengan kualitas bagus sehingga bisa bertahan lama sedangkan kalau tidak *branded* dikatakan sering ganti-ganti atau rusak. Saya dengan istri lebih suka membeli suatu barang yang dapat bertahan lama meskipun sedikit mahal tetapi bisa bertahan sampai tiga tahun. Kalau untuk barang yang *branded* biasanya seperti sepatu, televisi, mesin cuci, kulkas, AC pun ada salah satu yang *branded* juga."[101]

[100] AZ (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), Wawancara, 6 Maret 2020.
[101] MM (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), Wawancara, 6 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh M seorang Pegawai Swasta yang merupakan nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya ketika diwawancarai:

"Iya, saya mempunyai barang *branded* seperti sepatu Buccheri dengan nominal harga Rp 1.000.000,- dan untuk sepatu *sport* biasanya saya sering memakai merek Adidas atau Reebok dengan kisaran harga Rp 850.000,- hingga Rp 900.000,-. Pernah juga membeli topi Reebok dengan harga Rp 300.000,- karena dipakainya nyaman, sedangkan kalau barang dengan harga yang murah biasanya tidak enak dipakai, jadi sekalian saja beli yang mahal dan terkadang *brand* dan harga juga mempengaruhi. Kalau celana yang saya gunakan untuk bekerja, saya memakai yang *executive* biasanya, jadi bisa bertahan lama atau awet."[102]

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh MA seorang Wirausahawan yang merupakan nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya ketika diwawancarai:

"Untuk barang yang saya koleksi, saya sukanya di jam tangan sih Mbak. Kalau yang seperti saya sebutkan tadi (Casio dan Seiko) jam tangan karena kadang-kadang suka dengan modelnya yang baru dan berburu model yang baru, tetapi tidak selalu model yang baru harus saya beli dan kalau kebetulan cocok ya saya beli. Jam tangan *branded* yang saya miliki dengan harga tertinggi mencapai Rp 3.000.000,- an."[103]

Adapun pendapat yang berbeda juga diungkapkan oleh NS seorang Pegawai Swasta yang merupakan nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya saat diwawancarai:

"Kalau untuk *brand* itu saya tidak terlalu penting, mungkin kalau untuk pembelian tergantung modelnya yang cocok di saya, jadi saya akan lebih memilih model yang cocok daripada memilih *brand*. Saya juga pernah membeli barang yang tergolong *branded* karena memang kualitasnya bagus, tetapi kembali lagi kalau saya tasa tidak cocok ya saya tidak terlalu menginginkan."[104]

---

[102]M (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 6 Maret 2020.
[103] MA (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 6 Maret 2020.
[104]NS (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 21 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal serupa juga diungkapkan oleh Yamal Prabawa selaku *Sub Branch Manager* dan pengguna produk BNI iB *Hasanah Card* untuk berbicara *brand* salah satunya karena tertarik dengan modelnya dan tentu berdasarkan kebutuhan. Kebetulan memang pada saat itu membutuhkan sepatu olahraga untuk berolahraga dan suka dengan model dari *brand* Adidas tersebut.[105]

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh K seorang Pegawai Swasta yang merupakan nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya ketika diwawancarai:

"Saya tidak penyuka barang *branded,* jarang sih untuk membeli barang *branded* tapi saya memilikinya, kita tidak perlu membeli merek yang mahal-mahalkan, misalnya katakanlah elektronik mesin cuci kita pakai Samsung bukan yang terlalu mahal kayak Elektrolux, buat apa beli yang mahal-mahal kalau fungsinya itu sama saja dan lebih baik kita alokasikan buat yang lain."[106]

Dari pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh nasabah-nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya terhadap barang *branded* bahwa mereka menyukai barang *branded* tersebut karena dirasa barang *branded* lebih awet atau dapat bertahan lama, sedangkan barang dengan *brand* biasa menurut mereka dianggap mudah rusak atau tidak bertahan lama. Ada juga pernyataan nasabah yang mengatakan bahwa barang *branded* tersebut lebih nyaman digunakan daripada barang dengan *brand* biasa yang cenderung tidak nyaman dipakai. Namun, terdapat juga pernyataan yang

[105] Yamal Prabawa, *Wawancara*, 17 Juni 2020.
[106] K (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 10 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda dari nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* lainnya bahwa tidak terlalu penting membeli barang yang mahal atau *branded* karena lebih mengutamakan model atau gaya yang cocok bagi mereka. Pernyataan-pernyataan nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* tersebut mengisyaratkan minat akan pemakaian barang-barang dengan *brand-brand* ternama atau *branded*.

4. Memiliki kartu kredit lebih dari 1 (satu)

Kepemilikin kartu kredit lebih dari satu juga merupakan salah satu gaya hidup konsumtif karena fungsi dari kartu kredit tersebut bukan lagi sebagai alat transaksi pembayaran, akan tetapi sebagai alat pengabul keinginan bagi para pemiliknya. Hal tersebut dapat terjadi sebab dengan kepemilikan lebih dari satu kartu kredit menimbulkan keinginan untuk berbelanja semakin besar dan juga dapat menimbulkannya belanja secara berlebihan karena *limit* yang disediakan masing-masing kartu kredit. Seperti yang telah diungkapkan oleh ADP seorang Pegawai BNI Syariah dan sekaligus nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya ketika diwawancarai:

> "Iya, saya memiliki lebih dari satu kartu kredit, tetapi saya lebih suka menggunakan *Hasanah Card*. Kartu kredit yang saya miliki jumlahnya 2 (dua) karena itu tadi ditawarin terus melihat *brand*nya besar lalu dicoba-coba aja. Saya tahu kalau di kartu kredit konvensional terdapat adanya bunga, tetapi ya itu tadi kan ditawarin terus daripada dianggurin ya mending dipakai, terus sekarang sudah mulai berpindah ke kartu kredit syariah sih."[107]

[107]ADP (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 21 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang MM Pegawai Swasta yang merupakan nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya ketika diwawancarai:

"Sebenarnya *credit card* pertama yang saya miliki adalah Bank Mega sudah saya tutup, kemudian yang kedua itu Bank Mandiri dan pada saat itu ditawari oleh teman. Kartu kredit ketiga yang saya punya adalah Citibank dan yang terakhir kartu kredit yang saya miliki adalah BNI iB *Hasanah Card*. Kenapa saya memakai kartu kredit yang lain-lain karena pada waktu itu kartu kredit Bank Mega sudah saya tutup, lalu Mandiri barusan saya tutup juga dan sekarang yang masih aktif ada dua kartu kredit yaitu Citibank dan BNI iB *Hasanah Card*. Adanya kartu kredit tersebut juga berfungsi pada saat pembelian elektonik promonya tidak terdapat diproduk BNI iB *Hasanah Card* tetapi di kartu kredit lainnya, jadi saya memakai kartu kredit lainnya dan pada saat itu promonya selain beupa *cashback*, bisa cicilan selama dua tahun juga."[108]

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh M seorang Pegawai Swasta yang merupakan nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya ketika diwawancarai:

"Ya saya mempunyai satu kartu kredit konvensional selain produk BNI iB *Hasanah Card*. Saya mempunyai lebih dari satu kredit karena ketika *Hasanah Card* sudah *full limit*, saya memakai kartu kredit yang lainnya tetapi saat *Hasanah Card* belum *full limit*, saya tidak menggunakan kartu kredit konvensional tersebut. Ya intinya kartu jaga-jagalah, tetapi paling aktif menggunakan *Hasanah Card*-nya karena *limit*-nya lebih banyak."[109]

Hal berbeda diungkapkan oleh NS dan dua nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* lainnya, bahwa untuk kepemilikan kartu kredit yang mereka miliki hanya produk BNI iB *Hasanah Card* saja.[110] Pengguna lain juga mengatakan tidak ada ketertarikan untuk memiliki produk kartu kredit lainnya dan ketika tidak adanya uang lebih baik tidak melakukan suatu

[108] MM (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancar*a, 6 Maret 2020.
[109] M (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 6 Maret 2020.
[110] NS (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 21 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelian akan barang jika barang tersebut tidak dibutuhkan.[111] Lalu pendapat serupa juga diungkapkan oleh MA seorang Wirausahawan yang merupakan nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya ketika diwawancarai:

"Belum Mbak sementara ini, saya kan nasabah BNI Syariah terus kebetulan ditawari produk BNI iB *Hasanah Card* ya saya coba aja. Kalau dari kartu kredit bank lain sih belum Mbak, tetapi sempat ada ketertarikan memiliki kartu kredit lain cuma ternyata untuk *apply*-nya tidak mudah, jika kita tidak memiliki rekening di Bank tersebut mungkin penyaringannya lebih sulit.[112]

Dari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya bahwa dengan kepemilikan lebih dari satu kartu kredit menyebabkan nasabah lebih suka belannja, terbukti dari pernyataan salah satu nasabah mengatakan apabila produk BNI iB *Hasanah Card* telah *full limit* maka beliau menggunakan kartu kredit yang lainnya sebagai alat pemenuhan dalam transaksi pembelanjaan. Adapun kepemilikan kartu kredit lebih dari satu memberikan manfaat bagi penggunanya dalam mencari suatu barang dengan adanya promo, jadi ketika produk BNI iB *Hasanah Card* tidak terdapat promo dalam pembelian suatu barang, maka kartu kredit yang lainnya digunakan dan ada pula alasan kepemilikan kartu kredit lebih dari satu karena coba-coba atau membandingkan antara kartu kredit satu dengan yang lainnya. Namun, terdapat pula nasabah yang hanya memiliki produk BNI iB *Hasanah Card* saja dan terdapat juga

[111] Yamal Prabawa, *Wawancara*, 17 Juni 2020.
[112]MA (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 10 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah yang memiliki ketertarikan dalam mencoba kartu kredit yang lainnya.

Padahal fungsi utama dari kartu kredit adalah sebagai alat transaksi keuangan yang digunakan untuk mempermudah pemiliknya dalam transaksi pembayaran maupun tarik tunai, tetapi dari berbagai manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh kartu kredit tersebut ternyata dimanfaatkan oleh beberapa penggunanya untuk berperilaku konsumtif. Apalagi dengan adanya kepemilikan lebih dari satu kartu kredit, hal ini menyebabkan keinginan untuk berperilaku konsumtif nasabah semakin besar.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* di BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya tentang perilaku konsumsi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari beberapa nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* yang telah diwawancarai,terdapat nasabah yang berperilaku konsumsi secara berlebihan (konsumtif) dan lainnya memilih untuk berperilaku konsumsi dengan sewajarnya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya (sesuai dengan kebutuhannya) dan menggunakan produk BNI iB *Hasanah Card* hanya untuk transaksi tertentu saja (pada saat keadaan *urgent*) serta sebagai alat transaksi keuangan dalam mempermudah kegiatan pembelanjaan (*cashless*). Namun, berdasarkan hasil wawancara juga terdapat hasil lainnya yang membuktikan bahwa nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* lebih cenderung dalam berperilaku konsumtif dengan kepemilikan produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BNI iB *Hasanah Card* karena mengutamakan ke empat bentuk perilaku konsumtif tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERILAKU KONSUMSI NASABAH PRODUK BNI iB *HASANAH CARD* PERSPEKTIF *HIFDZ AL-MAL* PADA BNI SYARIAH KCP MIKRO SUNAN AMPEL SURABAYA

Berdasarkan data yang ada pada BAB III menjelaskan bahwa BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya adalah salah satu cabang perusahaan perbankan yang dibawahi oleh PT Bank BNI Syariah Indonesia. BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya telah beroperasi sejak tahun 2012 dan sejak tahun 2010 PT Bank BNI Syariah Indonesia mendapat perizinan operasi usaha sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) lalu berubah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/ 41/ KEP.GBI/ 2010 pada tanggal 21 Mei 2010.

Sebagaimana perusahaan perbankan syariah pada umumnya, terdapat beberapa jenis produk pada BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya seperti produk tabungan, produk pembiayaan, dan produk kartu kredit syariah atau disebut dengan BNI iB *Hasanah Card* dan perlu diketahui bahwa tidak semua Bank Syariah menerbitkan produk kartu kredit syariah. Salah satu Bank Syariah yang menerbitkan produk kartu kredit syariah adalah PT Bank BNI Syariah Indonesia yang bernama BNI iB *Hasanah Card*.

Produk BNI iB *Hasanah Card* merupakan produk kartu kredit syariah yang diterbitkan pertama kali pada Februari tahun 2009 oleh PT Bank BNI Syariah Indonesia yang aplikasinya berdasarkan syariah dan telah sesuai dengan peraturan Fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaannya, produk BNI iB *Hasanah Card* menggunakan tiga jenis akad, yaitu akad *kafalah* (akad antara penerbit kartu atau perusahaan perbankan syariah sebagai penjamin bagi pemegang kartu atau nasabah), akad *qardh* (akad pemberian pinjaman kepada pemegang kartu atau nasabah), dan akad *ijarah* (akad antara penerbit kartu atau perusahaan perbankan syariah sebagai penyedia jasa terhadap pemegang kartu atau nasabah).

Dalam produk BNI iB *Hasanah Card* mempunyai banyak manfaat yang ditawarkan untuk membantu dalam transaksi keuangan seperti pengganti uang tunai dalam transaksi pembelanjaan, transaksi penarikan uang tunai, dan lain sebagainya. Namun, dari manfaat yang ditawarkan oleh produk BNI iB *Hasanah Card*dipergunakan oleh beberapa penggunanya dalam mengkonsumsi barang yang mereka inginkan tanpa mengutamakan faktor kebutuhan. Hal itu, menyebabkan timbulnya perilaku konsumtif atau belanja berlebihan yang mana sudah jelas dalam Islam dilarang melakukan hal tersebut, karena termasuk dalam menghambur-hamburkan harta yang berakibat pada kemubadziran saja.

Adanya pagu *limit* transaksi pada produk BNI iB *Hasanah Card* tidak serta merta dapat mencegah timbulnya perilaku konsumtif penggunanya, karena nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* tetap bisa menggunakan kartu tersebut dalam kegiatan pembelanjaan entah barang tersebut benar-benar mereka butuhkan atau hanya sekedar faktor keinginan saja. Nasabah tetap dapat melakukan transaksi pembelanjaan selama masih dalam batas transaksi yang diberikan. Dalam transaksi menggunakan produk BNI iB *Hasanah Card* pun tidak tercantum nama barang yang telah dibeli oleh penggunanya di daftar transaksi dan hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercantum nama tempat *merchant* saja. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan timbulnya perilaku konsumtif tersebut karena nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* dapat bebas melakukan transaksi pembelanjaan yang mereka kehendaki.

Di dalam agama Islam terdapat lima prinsip umum atau disebut dengan *maqashid syariah* yang bertujuan untuk memberikan kemashlahatan bagi hamba-Nya selama di dunia. Salah satu dari kelima prinsip umum tersebut adalah dalam urusan menjaga dan melindungi harta benda atau yang disebut dengan *hifdz al-mal*, dalam pemenuhan unsur *hifdz* al-mal terdapat tingkatan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan akan menjaga dan melindungi harta. Tingkatan kepentingan pemenuhan akan kebutuhan dalam menjaga dan melindungi harta yaitu kebutuhan *dharuriyat* (primer), kebutuhan *hajiyat* (sekunder), kebutuhan *tahsinat* (pelengkap).

Tujuan adanya tingkatan dalam pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan melindungi harta benda tersebut agar tercapainya kemaslahatan kepada manusia serta menghndarkan diri dari budaya perilaku konsumtif *tabdzir* (pembelanjaan barang dan jasa yang tidak efektif atau tidak bermanfaat), *israf* (pembelanjaan barang dan jasa yang jumlahnya berlebihan atau tidak efisien), dan hidup bermewah-mewahan. Jadi, pemenuhan kebutuhan dalam menjaga dan melindungi harta benda harus berdasarkan ketiga tingkatan tersebut guna menjauhkan diri kita dari perbuatan tercela yang mana jelas merugikan (*mudharat*) kita, serta menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Swt yang baik.

Dari hasil wawancara oleh nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* di BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya pada BAB III, terdapat dua jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku konsumsi yang dimiliki oleh nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*, yaitu nasabah yang memiliki perilaku konsumsi secara berlebihan (konsumtif) dan nasabah yang memiliki perilaku konsumsi secara rasional.

Pada nasabah yang berperilaku konsumtif, terdapat empat bentuk perilaku konsumtif yang mereka lakukan dengan kepemilikan produk BNI iB *Hasanah Card*. Bentuk perilaku tersebut yaitu membeli pakaian berdasarkan keinginan, mudah tertarik dengan barang yang memiliki promo menarik, menyukai barang *branded*serta mengkoleksinya, dan kepemilikan kartu kredit lebih dari satu.

Pada pembelian pakaian yang hanya berdasarkan keinginan saja tanpa mengutamakan faktor kebutuhan merupakan suatu pemborosan yang sudah jelas Islam melarang perbuatan tersebut, karena berdasarkan kacamata *hifdz al-mal* telah dijelaskan untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan tingkatan kepentingan pemenuhannya akan menjaga dan melindungi harta benda. Pakaian termasuk ke dalam kebutuhan *dharuriyat* (primer) dimana kebutuhan itu wajib dipenuhi. Namun, berbeda halnya ketika pembelian atau pemenuhan akan pakaian tersebut tidak berdasarkan kebutuhan, maka seharusnya nasabah tidak membeli pakaian tersebut karena pembelian pakaian itu hanya mengakibatkan pemborosan untuk kenikmatan materi dan Allah Swt mengharamkan hal tersebut, sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَّكُلُوْا وَا شْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

Artinya: Makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. (QS. Al-A'raf (7): 31)[113]

[113] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tersebut telah jelas, bahwa Allah Swt melarang perbuatan yang berlebih-lebihan atau melakukan pemborosan, sama halnya pada pembelian pakaian tersebut yang tidak diperbolehkan (haram).

Selanjutnya, bentuk perilaku konsumtif nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* di BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya yang kedua adalah mudah tertarik pada barang yang sedang promo. Setiap individu tentunya menyukai promo entah promo tersebut berupa potongan harga atau *discount*, *cashback*, hadiah langsung dan lain sebagainya. Dalam perilaku nasabah BNI iB *Hasanah Card* di BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya, mereka menjelaskan bahwa ketertarikan akan barang yang promo ketika barang promo tersebut adalah barang yang mereka butuhkan dan merupakan kebutuhan seperti belanja bulanan. Kegiatan tersebut diperbolehkan, karena untuk pemenuhan akan kebutuhannya dan selama tidak berbelanja dalam jumlah yang berlebihan. Namun, terdapat pula nasabah yang mengaku tertarik akan produk makanan karena adanya promo menarik dan berdasarkan keinginan saja. Menurut nasabah tersebut, jika promo tersebut tidak terpakai akan sia-sia dan ketika tidak adanya promo maka, nasabah akan lebih jarang menggunakan produk BNI iB *Hasanah Card* dalam transaksi pembelanjaannya.

Adanya promo yang ditawarkan pada transaksi pembayaran menggunakan produk BNI iB *Hasanah Card* mengakibatkan penggunanya lebih sering melakukan pembelanjaan yang mana menimbulkan pemborosan dan sudah jelas tidak diperbolehkan (haram), walaupun dapat kita ketahui bahwa makanan merupakan kebutuhan *dharuriyat* (primer), akan tetapi makanan tersebut dibeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena faktor keinginan dan tertarik akan promo yang telah ditawarkan, bukan karena faktor kebutuhan. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman-Nya bahwa:

وَلا تُبَذِّ رْ تَبْذِ يْرًا (٢٦) اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَا نُوْٓا اِخْوَا نَ الشَّيٰطِيْنِ

Artinya: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. (QS. Al-Isra' (17): 26-27)[114]

Kegiatan pembelian barang karena terdapatnya promo, perlu disikapi dengan mengutamakan faktor kebutuhan sesuai dengan tingkatan akan menjaga dan melindungi harta (*hifdz al-mal*) tersebut, maka kita dapat terhindar dari perilaku tercela yang menimbulkan kerugian (*mudharat*) bagi diri kita sendiri.

Perilaku konsumtif nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* berikutnya adalah menyukai barang-barang *branded*, barang *branded* identik dengan hidup bermewah-mewahan karena harga yang ditawarkan oleh barang tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan barang pada umumnya. Pada nasabah pengguna produk BNI iB *Hasanah Card* memiliki beberapa macam alasan dalam membeli barang *branded* tersebut, seperti: (1) Barang *branded* dapat bertahan lama (awet), artinya barang *branded* dapat digunakan manfaatnya selama bertahun-tahun, jadi tidak perlu melakukan pembeli barang yang dibutuhkan dalam jangka waktu dekat. (2) Barang *branded* nyaman dipakai, manfaat yang diberikan dari barang tersebut memberikan kenyamanan dalam segi pemakaiannya. (3) Suka dengan model atau bentuk dari barang *branded* dan mengkoleksinya, pembelian barang *branded* berdasarkan model (keinginan) yang disukai serta memburu model

[114]Ibid., 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang terbaru untuk menjadi koleksi pribadi (kepemilikan barang dengan jumlah yang banyak tetapi memiliki manfaat yang sama serta jenis yang sama).

Melihat dari beberapa ungkapan dari hasil wawancara nasabah pengguna produk BNI iB *Hasanah Card* tentang alasan membeli barang *branded* karena barang *branded* dapat bertahan lama dan nyaman dipakai dalam kacamata *hifdz al-mal* adalah diperbolehkan, jika sesuai dengan kebutuhannya serta tidak menimbulkan budaya berperilaku konsumtif yaitu *tabdzir* (pembelanjaan barang yang dilarang dalam segi kualitas (haram) dan tidak bermanfaat atau tidak efektif), *israf* (pembelanjaan barang yang berlebihan atau tidak efisien), sebelum membeli barang tersebut hendaknya dipastikan bahwa tidak adanya hak orang lain diantara kita, contohnya zakat. Namun, terdapat pula alasan yang dilarang dalam pembelian barang *branded* tersebut, seperti pembelian barang *branded* karena keinginan saja dan mengkoleksi barang *branded* pada jenis barang tertentu. Hal tersebut tentu tidak diperbolehkan dalam Islam dan bertentangan dengan *hifdz al-mal* (menjaga dan melindungi harta benda dalam Islam), karena merupakan suatu pemborosan atau disebut dengan *israf* (pembelanjaan barang secara berlebihan). Allah Swt berfirman:

وَا تَّبَعَ الَّذِ يْنَ ظَلَمُوْا مَآ أُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَا نُوْا مُجْرِمِيْنَ

Artinya: Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. (QS. Hud (11): 116).[115]

[115]Ibid., 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam firman Allah Swt tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang mementingkan dalam hidup bermewah-mewahan akan mendapatkan dosa dari Allah Swt.

Perilaku konsumtif nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* di BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya berikutnya adalah kepemilikan kartu kredit lebih dari satu. Kepemilikan kartu kredit lebih dari satu dimanfaatkan oleh nasabah ketika kartu kredit pertama yang dimiliki telah mencapai batas transaksi pemakaian, maka nasabah tersebut dapat menggunakan kartu kredit lainnya yang dimiliki. Hal ini, menyebabkan semakin besarnya keinginan nasabah dalam transaksi pembelanjaan karena kepemilikan kartu kredit lebih dari satu tersebut. Namun, terdapat pula nasabah yang menggunakan kartu kredit lebih dari satu untuk mencari promo-promo barang tertentu yang mereka butuhkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam *hifdz al-mal* (menjaga dan melindungi harta) tentang kepemilikan kartu kredit lebih dari satu diperbolehkan selama tidak menimbulkan perilaku konsumtif yaitu dengan melakukan aktivitas pembelanjaan secara berlebihan atau boros, serta adanya kartu kredit tersebut memang difungsikan sebagai alat transaksi keuangan.

Sedangkan, pada nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* di BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya yang berperilaku konsumsi secara rasional, telah sesuai dengan kacamata *hifdz al-mal* karena mengutaman faktor kebutuhan bukan keinginan dan penggunaan produk BNI iB *Hasanah Card* sangat memberikan banyak manfaat dalam transaksi keuangannya, yaitu: (1) Memberikan beberapa kemudahan dan kepraktisan kepada penggunanya, karena tidak perlu membawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang tunai dengan jumlah yang banyak serta hanya dengan produk BNI iB *Hasanah Card* nasabah bisa melakukan kegiatan pembelanjaan lebih mudah. (2) Relatif lebih aman, meminimalisir terjadinya tindak kejahatan pencurian, tidak seperti uang tunai yang bisa bebas dipergunakan oleh siapapun. (3) Membantu dalam keadaan darurat, nasabah menyatakan bahwa ketika terdapat kebutuhan mendadak tetapi dana yang dimiliki sudah terpakai pada keperluan masing-masingnya, produk BNI iB *Hasanah Card* dapat sangat membantu nasabah untuk pemenuhan akan dana itu pada keadaan tersebut. (4) Mempermudah dalam pengaturan anggaran, adanya produk BNI iB *Hasanah Card* memudahkan pengaturan anggaran (perencanaan keuangan) penggunanya karena nasabah dapat dengan mudah memantau pengeluaran-pengeluaran yang terjadi setiap bulannya yang tercantum pada daftar tagihan kartu tersebut. Jadi, nasabah dapat mengontrol pemasukan maupun pengeluaran agar tetap seimbang.

Produk BNI iB *Hasanah Card* merupakan kartu pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan terdapat jenis besaran limit kartu, yaitu dari yang terkecil *classic*, *gold*, hingga *platinum*. Adanya produk BNI iB *Hasanah Card* sebagai alat transaksi pengganti uang tunai yaitu transaksi keuangan secara non-tunai atau *cashless*. Pada saat ini masyarakat lebih suka dengan kepraktisan dalam kegiatan transaksi keuangan, jadi fungsi utama kartu ini adalah sebagai pengganti uang tunai dimana dapat digunakan pada *merchant-merchant* yang terdaftar serta pengguna produk BNI iB *Hasanah Card* dapat menikmati promo-promo atau *discount-discount* yang ditawarkan oleh *merchant* tersebut.[116]

[116]Yamal Prabawa, *Wawancara*, 17 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kacamata *hifdz al-mal*, manfaat yang diberikan oleh produk BNI iB *Hasanah Card* sangat membantu dalam perlindungan dalam menjaga dan melindungi harta benda. Harta merupakan perlengkapan manusia dalam menjalankan kehidupan demi mencapai *ridha* dari Allah Swt, sebab itulah harta harus diperoleh, dijaga, serta digunakan sesuai dengan *syariat*, serta perlindungan untuk harta yang baik harus mencerminkan ke dalam dua hal yaitu:[117]

(1) Memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli. (2) Harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah. Harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras atau berjudi. Maka dari itu, penggunaan akan produk BNI iB *Hasanah Card* sangat membantu dalam pemenuhan akan kebutuhan konsumsi suatu barang dan perlindungan menjaga dan melindungi harta benda.

.

[117]Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*…, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perilaku konsumsi yang dimiliki nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* di BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya dalam pemakaian produk BNI iB *Hasanah Card* terbagi menjadi dua, yaitu terdapat nasabah yang berperilaku konsumtif dan terdapat nasabah yang berperilaku konsumsi secara rasional. Namun, dalam pemakaian produk BNI iB *Hasanah Card* nasabah lebih cenderung dalam berperilaku konsumtif.
2. Di dalam agama Islam, terdapat aturan tentang bagaimana cara dalam menjaga dan melindungi harta benda yang disebut dengan *hifdz al-mal*. *Hifdz al-mal* (menjaga dan melindungi harta benda) memiliki tingkatan kebutuhan untuk pemenuhan harta benda demi kemaslahatan umat Allah Swt serta menghindarkan diri kita dari perilaku konsumtif *tabdzir* (pembelanjaan barang dan jasa yang tidak efektif atau tidak bermanfaat) dan *israf* (pembelanjaan barang dan jasa yang jumlahnya berlebihan atau tidak efisien) yang terdiri dari kebutuhan *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsinat* (pelengkap). Bentuk perilaku konsumtif yang dimiliki nasabah BNI iB *Hasanah Card* di BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya (pembelian pakaian berdasarkan keinginan, pembelian barang karena promo menarik yang tidak berdasarkan kebutuhan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyukai barang *branded* serta mengkoleksinya, dan kepemilikan kartu kredit lebih dari satu) tersebut tentu bertentangan dengan *hifdz al-mal* (menjaga dan melindungi harta) karena pemenuhan akan harta benda tidak mengutamakan faktor kebutuhan tetapi berdasarkan keinginan dan menimbulkan pemenuhan akan harta benda tersebut secara berlebihan dari segi kuantitas (tidak efisien). Sedangkan perilaku konsumsi secara rasional pada nasabah BNI iB *Hasanah Card* di BNI KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya telah sesuai dalam pemenuhan konsumsi atas suatu barang dengan mengutamakan faktor kebutuhan serta terdapat beberapa manfaat yang diberikan produk BNI iB *Hasanah Card* dalam pemenuhan kebutuhan atas harta benda, seperti memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam transaksi penggunanya, meminimalisir tindak kriminalitas, membantu dalam keadaan darurat, mempermudah dalam pengaturan anggaran. Maka dari itu, penggunaan akan produk BNI iB *Hasanah Card* dalam kacamata *hifdz al-mal* sangat membantu dalam pemenuhan akan kebutuhan konsumsi suatu barang dan perlindungan menjaga dan melindungi harta benda.

B. Saran

1. Bagi perusahaan BNI Syariah diharapkan terus memberikan pembaharuan terhadap produk BNI iB *Hasanah Card* serta memperbaiki kekurangan yang masih dimiliki produk kartu kredit syariah tersebut seperti tidak adanya nama barang dalam daftar tagihan hanya terdapat nama *merchant* transaksi saja, memberikan persyaratan lebih baik lagi dalam penerimaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajuan calon nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*, seperti mensyaratkan kepada calon nasabah untuk tidak boleh memiliki kartu kredit dari bank lainnya apabila sebelumnya telah memiliki kartu kredit maka, harus ditutup. Hal tersebut demi meminimalisir timbulnya perilaku konsumtif oleh para nasabah produk BNI iB *Hasanah Card* tersebut.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian secara lebih mendalam serta didukung dengan data-data terbaru dan pembahasan yang lebih luas lagi secara jelas ataupun rinci demi memberikan gambaran tentang perilaku konsumsi pengguna kartu kredit syariah khususnya produk BNI iB *Hasanah Card*.
3. Bagi masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan akan perbedaan kartu kredit syariah dan konvensional serta mengetahui dan memahami betul bagaimana fungsi atau kegunaan sebenarnya dari produk BNI iB *Hasanah Card* sebagai alat transaksi keuangan. Masyarakat juga diharapkan mempelajari aturan dan cara *hifdz al-mal* (menjaga dan melindungi harta benda dalam Islam), serta mengikuti kegiatan keagamaan yang membahas tentang bagaimana pentingnya peran *hifdz al-mal* dalam kehidupan kita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

ADP (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 21 Februari 2020.

Adzkiya, Annisa. "Analisis Perilaku Konsumtif Dan Faktor Pendorongnya (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017)". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014.

Arifin, Sirajul. "Perilaku Konsumsi Islam: Kajian Kritik", *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 7, No. 2, Oktober, 2009.

AZ (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 6 Maret 2020.

Estetika, Mia. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Siswa Perempuan Kelas XII IPS", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*. Vol. 6, No. 6, 2017.

F, Ika Yunia dan Abdul Kadir R. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

Fauzan, Muhammad. "Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Penggunaan Kartu Kredit". Skripsi--STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar, 2017.

Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1(2), 2017.

Firmansyah, M. Anang. *Perilaku Konsumen: Sikap dan Pemasaran*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Formulir Pengajuan Produk BNI iB *Hasanah Card*.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hoetoro, Arif. *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif*. Malang: UB Press, 2018.

Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2015.

Implementasi Maqashid Al-Syariah pada Ekonomi dan Keuangan dalam http://www.iaei.-pusat.org, diakses pada 17 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.

K (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 10 Maret 2020.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

M (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 6 Maret 2020.

MA (Nasabah produk BNI iB *Hasanah Card*), *Wawancara*, 10 Maret 2020.

Mardani. Aspek *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Martin, Joseph G. *Modifikasi Perilaku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

MM (Nasabah produk BNI iB *HasanahCard*), *Wawancara*, 06 Maret 2020.

Mustofa, Ulul Azmi. "*Syariah Card* Perspektif Maqashid Syariah". Skripsi--STIE AAS Surakarta, 2015

Mutafarida, Binti. "Kartu Kredit Syariah dan Pola Hidup Konsumtif". Skripsi--IAIN Kediri, 2017.

Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakart: Ghalia Indonesia, 2014.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

NS (Nasabah produk BNI iB *HasanahCard*), *Wawancara*, 21 Februari 2020.

Otoritas Jasa Keuangan "Statistik Perbankan Syariah Februari 2020", https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah-/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Februari-2020.aspx, diakses pada 27 Mei 2020.

Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel.

Presentasi Eksternal BNI iB Hasanah Card Solusi Kartu Pembiayaan Sesuai Syariah

PT Bank BNI Syariah "FAQ BNI iB *Hasanah Card*", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/faq-hasanahcard, diakses pada1 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT Bank BNI Syariah Indonesia, "Fitur iB *Hasanah Card*", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/fiturib hasanah card, diakses pada 1 Februari 2020.

PT Bank BNI Syariah Indonesia, "Kartu iB *Hasanah*",https://bnisyariah.co.id, diakses pada 17 Oktober 2019.

PT Bank BNI Syariah Indonesia, "Persyaratan iB Hasanah Card", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/persyaratanib hasanah card, diakses pada 24 Februari 2020.

PT Bank BNI Syariah Indonesia, "Sejarah PT Bank BNI Syariah", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah, diakses pada 31 Januari 2020.

PT Bank BNI Syariah Indonesia, "Tarif iB *Hasanah Card*", https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/tarifibhasanah card., diakses pada 1 Februari 2020.

Putri, Savitri Aprilyana. "Pengaruh Norma Subyektif, Religiusitas, dan Self Control Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Muslimah Pengguna Kartu Kredit". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Raco, JR. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rahman dan Aulia Muh Fitrah, "Perilaku Konsumsi Masyarakat dalam Perspektif Islam di Kelurahan Barombong Kota Makassar", *Laa Maisyir*. Vol. 5, No. 1, Januari, 2018.

Sahroni, Oni dan A, Adiwarman. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Septiana, Aldila. "Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam", *Dinar*. Vol. 1, No. 2, Januari, 2015.

Septiani, Liana. "Analisis Hubungan Penggunaan Kartu Kredit dan Perilaku Konsumtif Berpengaruh Terhadap Risiko Gagal Bayar (Survey Pada Pengguna Kartu Kredit BCA Di Matahari BIP Bandung)". Skripsi--Universitas Komputer Indonesia, 2013.

Statistik Sistem Pembayaran APMK Beredar dalam https://www.bi.go.id, diakses pada 23 September 2019.

Struktur Organisasi BNI Syariah KCP Mikro Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Wahjuni, Djuwitaningsih Ekapti. "Perubahan Perilaku dan Gaya Hidup Tenaga Kerja Wanita (TKW) Purna", *Jurnal Komunikasi dan Opini Publik Aristo*. 01 Vol. 7 No. 1, 2019.

Widyaningrum, Wayan S. "Perbedaan Perilaku Konsumtif Ditinjau dari Tipe Kepribadian Pada Siswa Sekolah Menengah Atas", *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*. Vol. 6(2), 2016.

Yamal Prabawa, *Wawancara*, 17 Juni 2020.

Yusanto, Muhammad Ismail dan M Karebet.*Menggagas Bisnis Islami.* Jakarta: Gema Nusantara, 2002.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Zainal, Veithzal Rivai. *Islamic Marketing Management*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Zuhriyah, Aminatuz. "Analisis Motivasi Konsumen Dalam Memilih Tempat Belanja:Studi Kasus Toko Basmalah Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id